



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS IZIN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

AFRIJHON EFENDI
222 9021 5436

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDY MAGISTER HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025



Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

: Afrijhon Efendi
: 22290215436
: M.H. (Magister Hukum)
: Analisis izin poligami di Indonesia perspektif maqashid syariah

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Zulkifli, M.Ag.
Penguji III

Dr. Suhayib, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

10/06/2025

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: “Analisis Izin Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Afrijhon Efendi

Nim : 22290215436

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 10 Juni 2025.

Penguji I

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP: 197410062005011005

Tgl.....

Penguji II

Dr. Suhayib, M.Ag

NIP: 196312311992031037

Tgl.....

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN KETUA PRODI


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Analisis Izin Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah” yang ditulis oleh:

Nama : Afrijhon Efendi
 NIM : 22290215436
 Program Studi : Pascasarjana S2
 Konsentrasi : Hukum Keluarga
 Judul : Analisis Izin Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid
 Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rasmidin, Lc., M.Ag
 NIP. 196808172003121004


Dr. Hendri Savuti, M.Ag
 NIP. 197608292003121003

Mengetahui Ketua Prodi


Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara Afrijhon Efendi

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Afrijhon Efendi
NIM	: 22290215436
Program Studi	: Pascasarjana S2
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Izin Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid
Syariah	

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 06 Mei 2025

Pembimbing I

[Signature]
Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag
NID. 196808172003121004



Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara Afrijhon Efendi

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Afrijhon Efendi
NIM	: 22290215436
Program Studi	: Pascasarjana S2
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Izin Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid
Syariah	

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 06 Mei 2025
Pembimbing II

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
NIP. 197608292003121003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrijhon Efendi
 NIM : 22290215436
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Medan, 28 April 1997
 Fakultas Pascasarjana : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau (S2)
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis

ANALISIS IZIN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Afrijhon Efendi
 NIM. 22290215436



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Tesis ini berjudul **“Analisis Izin Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Zaitun, M.Ag., selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Arisman M.Sy Selagi sekretaris Hukum Keluarga beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag. dan Bapak Dr. H. Hendri Sayuti M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan Tesis ini serta telah banyak meluangkan waktu, sabar, tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terimakasih sudah menjadi ayah bagi penulis dalam bidang ilmu pengetahuan.
5. Bapak Dr. H. Helmi Basri Basri, Lc., MA. selaku Penasihat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. .
6. Kepala kepastakaan Pascasarjana UIN SUSKA RIAU dan Perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
7. Segenap Dosen Pascasarjana UIN SUSKA RIAU beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
8. Ayahanda Syakir Muhammad Nur, Drs. H. Khaidir, M.Si. dan ibunda Dasni Daud, Ibunda Maswa yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesukseksan penulis.
9. Ungkapan khusus untuk belaian jiwa dan partner dalam menjalani lika liku kehidupan. Penulis hadiahkan tulisan ini untuk yang terkasih, isteri tercinta Adinda Nur Mu'thiyah, S.Pd. yang senantiasa setia dan mau membagi waktunya dalam masa penulisan tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Saudara penulis, M. Alfarabi, Isratul Husna dan Husnul Khatimah yang selalu memberikan dorongan moril maupun materiil kepada penulis semoga Allah membalas semua kebaikanmu di dunia hingga akhirat.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Qur'an Riau dan Baituddin Petapahan, yang senantiasa memberikan semangat perjuangan kepada penulis.
12. Teruntuk Ustadz Ahmadi Cahyadi, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam mengambil jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam.
13. Teruntuk teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2022 yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
14. Teman seperjuangan dalam kebaikan Yopi Setiawan, Rifandi, Ilham, Isra al-Qadri, Ishlah Ramadhan, Gushariyadi dan Azizul Hakim yang telah membantu dan berjalan seiring dengan penulis dalam menggapai impian semoga kita menjadi bagian dari keluarga Allah yang menjaga setiap kalamnya, seperti yang dicita-citakan Insyaallah.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang kebersamai penulisan Tesis ini. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan Tesis ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Penulis,

Afrijhon Efendi

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor : 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es(dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (deengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	S dengan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„...	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



B. Konsonan Rangkap Karena Sayaddah Ditulis Rangkap

يتعدي Muta'aqqidain
عدة Iddah

C. Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila mati ditulis هبت Hibah جسيث Jizyah
2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain di tulis
عَعْنَتُ الله Ni''matullah
زكاةالفطر Zakatul Fitri

D. Vokal Tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah dan alif ditulis a جاهيت Jahiliyyah
2. Fathah dan ya mati ditulis a
يسعي Yas''a
3. Kasrah dan ya mati ditulis i يجيد Majid
4. Dammah dan wawu mati ditulis u
فروض Furud

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai بيكي Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au
قول Qaul

G. Vokal-Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

لأشكرنى A''antum أأتى
Lain Syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
انقرانقرأ Al-Quran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

انقياش Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya انساء
As-Sama انشص Asy-Syams

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya ذوى افروض Zawil Al-Furud اهم انست
Ahl As-Sunnah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penulisan	10
F. Manfaat Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nikah	12
1. Terminology Pernikahan	12
2. Landasan Hukum Pernikahan	15
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
4. Jenis-jenis Pernikahan.....	27
5. Hikmah Pernikahan.....	35
B. Poligami	37
1. Terminology <i>Poligami</i>	37
2. Sejarah Poligami	39
3. Landasan Hukum Poligami.....	41
4. Syarat Poligami.....	43
C. Maqashid Syari'ah	48
1. Definisi <i>Maqashid Syari'ah</i>	48
2. Sejarah Lahirnya <i>Maqashid Syari'ah</i>	50
3. Klasifikasi <i>Maqashid syari'ah</i>	53
4. Kedudukan <i>Maqashid Syari'ah</i> Sebagai Sumber Hukum Islam.....	59



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Problematika Poligami di Indonesia	61
E. Penelitian Terdahulu	66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	72
B. Sumber Data Penelitian	73
C. Teknik Pengumpulana Data	74
D. Teknik Analisis Data	74
E. Teknik Penulisan	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Filosofis Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	76
B. Tantangan Pelaksanaan Poligami di Indonesia	82
C. Analisis Izin Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid....	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121



ABSTRAK

Afrijhon Efendi: Analisis Izin Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Pelaksanaan poligami dalam islam adalah perbuatan yang *mubah* dengan syarat keadilan. Akan tetapi, dalam perizinan poligami di indonesia, syarat adil tidak cukup untuk melegalkan poligami, sehingga disusun syarat pelaksanaan poligami, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan. Ketatnya aturan poligami, telah melahirkan pelbagai permasalahan, seperti perselingkuhan, *samen liven* dan fenomena “pelakor”. Fakta ini merupakan akibat penyempitan perizinan poligami, sehingga dibutuhkan kajian khusus untuk menyelesaikan problematika perkawinan di atas. Kajian paling relevan dengan problematika di atas adalah kajian maqashid, yaitu mengkaji perizinan dalam undang-undang perkawinan dengan kebutuhan manusia dewasa ini. Oleh karena itu, penulis menyusun sebuah penelitian tentang perizinan poligami di indonesia perspektif maqashid syari’ah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Filosofis Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?, Apa Tantangan Pelaksanaan Poligami Di Indonesia ?, Bagaimana Analisis Maqashid Syari’ah Tentang Perizinan Poligami Di Indonesia?.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang bersumber dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bahan primer. Penulis menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh data penelitian ini. Adapun teknik interpretasi tekstual dan kontekstual yang dimuat dalam bentuk analisis isi yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan syarat poligami di Indonesia, terjadi akibat maraknya kasus penyelewengan pernikahan yang merugikan perempuan dan anak di masa lampau. Penyelewengan itu diantaranya adalah pelaksanaan poligami yang tidak selaras dengan aturan syari’at, sehingga dalam berbagai kasus poligami, Poligami di Indonesia, memiliki tantangan yang berat dari berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti agama, sosial dan kemasyarakatan. Tantangan ini kemudian menimbulkan pelbagai polemik seperti merebaknya kasus nikah sirri, *samen liven* dan maraknya kasus “pelakor” atau istilah untuk perempuan yang menjadi isteri dari laki-laki yang telah menikah. Perizinan poligami dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak relevan dalam kajian maqashid syari’ah, sehingga dibutuhkan reformasi persyaratan, seperti penggantian izin isteri dengan penyertaan surat kesehatan jasmani dan rohani, serta dibutuhkan pemberian bimbingan khusus pra-poligami bagi laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan poligami dalam pernikahan.

Kata kunci : Poligami, Syarat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Afrihjon Efendi: Analysis of Polygamy Licensing in Indonesia from the Perspective of Maqashid Syariah

The implementation of polygamy in Islam is a permissible act with the condition of justice. However, in the licensing of polygamy in Indonesia, the condition of justice is not enough to legalize polygamy, so that the conditions for implementing polygamy are compiled, as stated in articles 4 and 5 of the Marriage Law. The strict rules on polygamy have given rise to various problems, such as infidelity, samen liven and the phenomenon of "pelakor". This fact is a result of the narrowing of polygamy licensing, so that a special study is needed to resolve the above marriage problems. The most relevant study to the above problems is the maqashid study, namely examining licensing in the marriage law with the needs of today's humans. Therefore, the author compiled a study on polygamy licensing in Indonesia from the perspective of maqashid sharia. The formulation of the problem in this study is How is the Philosophy of Polygamy According to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage?, What are the Challenges of the Implementation of Polygamy in Indonesia?, How is the Analysis of Maqashid Sharia Regarding Polygamy Licensing in Indonesia?

This research is a library research that uses a normative legal approach, which is sourced from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as primary material. The author uses library and documentation techniques to obtain data for this research. The textual and contextual interpretation techniques are contained in the form of qualitative content analysis.

This study concludes that the implementation of polygamy requirements in Indonesia occurred due to the rampant cases of marital irregularities that were detrimental to women and children in the past. These irregularities include the implementation of polygamy that is not in line with sharia rules, so that in various cases of polygamy, Polygamy in Indonesia has serious challenges from various sectors and lines of life, such as religion, social and community. This challenge then gave rise to various polemics such as the spread of cases of unregistered marriage, samen liven and the rampant cases of "pelakor" or the term for women who become wives of married men. The permit for polygamy in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is no longer relevant in the study of maqashid sharia, so that a reform of the requirements is needed, such as replacing the wife's permit with the inclusion of a physical and mental health certificate, and the provision of special pre-polygamy guidance for men and women who will practice polygamy in marriage.

Keywords: Polygamy, Requirements, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

أفريجون أفندي: تحليل لترخيص تعدد الزوجات في إندونيسيا من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية

يُعدّ تعدد الزوجات في الإسلام فعلاً جائزاً بشرط العدل. ومع ذلك، في تشريع تعدد الزوجات في إندونيسيا، لا يكفي شرط العدل لإضفاء الشرعية عليه، لذا تُجمع شروط تنفيذه، كما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 5 من قانون الزواج. وقد أدت القواعد الصارمة المتعلقة بتعدد الزوجات إلى ظهور مشاكل مختلفة، مثل الخيانة الزوجية، وحياة السمن، وظاهرة "البلاكور". ويعزى هذا الواقع إلى تضيق نطاق ترخيص تعدد الزوجات، مما يستدعي دراسة خاصة لحل مشاكل الزواج المذكورة. وأهم الدراسات المتعلقة بهذه المشاكل هي دراسة المقاصد، أي دراسة الترخيص في قانون الزواج بما يتناسب مع احتياجات الإنسان المعاصر. لذلك، أعد المؤلف دراسة حول ترخيص تعدد الزوجات في إندونيسيا من منظور مقاصد الشريعة. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيف هي فلسفة تعدد الزوجات وفقاً للقانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج؟، ما هي تحديات تنفيذ تعدد الزوجات في إندونيسيا؟، كيف يتم تحليل مقاصد الشريعة فيما يتعلق بترخيص تعدد الزوجات في إندونيسيا؟

هذا البحث هو بحث مكتبي يستخدم نهجاً قانونياً معيارياً، والذي يتم الحصول عليه من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج كمادة أولية. يستخدم المؤلف تقنيات المكتبة والتوثيق للحصول على البيانات لهذا البحث. يتم تضمين تقنيات التفسير النصي والسياقي في شكل تحليل محتوى نوعي. تخلص هذه الدراسة إلى أن تنفيذ متطلبات تعدد الزوجات في إندونيسيا حدث بسبب الحالات المتفشية للمخالفات الزوجية التي كانت ضارة بالنساء والأطفال في الماضي. تشمل هذه المخالفات تنفيذ تعدد الزوجات الذي لا يتماشى مع قواعد الشريعة الإسلامية، بحيث يواجه تعدد الزوجات في إندونيسيا في حالات مختلفة من تعدد الزوجات تحديات خطيرة من مختلف القطاعات وخطوط الحياة، مثل الدين والمجتمع والمجتمع. أثار هذا التحدي جدلاً واسعاً، مثل انتشار حالات الزواج غير المسجل، وزواج "السمن ليفن"، وانتشار ظاهرة "بلاكور" (أو "الزواج غير الشرعي")، وهو المصطلح الذي يُطلق على النساء اللاتي يُصبحن زوجات لرجال متزوجين. ولم يعد ترخيص تعدد الزوجات في القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ذا صلة بدراسة مقاصد الشريعة الإسلامية، مما يستدعي إصلاح الشروط، مثل استبدال ترخيص الزوجة بإدراج شهادة صحية بدنية ونفسية، وتوفير إرشادات خاصة قبل تعدد الزوجات للرجال والنساء الذين سيمارسون التعدد في الزواج.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، الشروط، القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan komitmen kesetiaan dan merupakan langkah awal untuk melegalkan hubungan biologis seorang laki-laki kepada seorang perempuan.¹ Hal ini sejalan dengan pemahaman pernikahan dalam perspektif fikih, yang menyatakan bahwa :

النكاح هو عقدٌ يَتَضَمَّنُ إِباحَةَ الوَطْئِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ بَتَرَجْمَتِهِ²

Artinya: Pernikahan merupakan akad yang menjadi alasan penjamin legalnya Hubungan biologis dengan menggunakan kata nikah, kawin atau kata yang semakan dengan hal tersebut.

Kejelasan pernikahan melalui penjelasan fikih di atas, mengkonfirmasi bahwa pada hakikatnya, pernikahan merupakan sebuah sarana untuk melegalkan hubungan biologis dengan memperhatikan aturan-aturan, yang disebut dengan akad dalam perspektif keislaman.

Secara prinsipal, perkawinan tidak hanya membicarakan tentang hubungan biologis, tetapi Islam memandang pernikahan sebagai satu peristiwa yang sakral, sehingga dalam sebagian naskah fikih, ulama menterjemahkan pernikahan dengan kalimat *mitsaqon ghalizan*,³ agar sakralnya pernikahan dapat terjaga.

¹ Ahmad Atabi dan Khoridatul Mudhiihah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014, h. 289

² Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Lebanon: Darul Fikr, 1998), h. 373.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Dewasa ini, sakralnya pernikahan kerap ternodai oleh berbagai isu yang miring, diantaranya adalah isu poligami, yang dianggap sebagai bentuk perbudakan dan penindasan terhadap perempuan,⁴ sehingga praktik poligami menjadi tabu untuk dibahas dan dilaksanakan.

Potret tabunya diskursus poligami, dewasa ini dapat kita amati dari beberapa fakta seperti :

1. Statement dari Pramono Anung, seorang Gubernur terpilih D.K.I. Jakarta yang mengharamkan poligami untuk dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta, bahkan Pramono Anung mengancam akan memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin melakukan praktik Poligami, karena menurutnya poligami adalah perbuatan tercela dan melukai kodrat seorang perempuan.⁵
2. KOMNAS PEREMPUAN, sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia, membuat sebuah pernyataan melalui akun resminya, bahwa Pergub Jakarta No. 2 Tahun 2025 yang membahas poligami dan perceraian harus direvisi, karena poligami merupakan kekerasan dan merugikan perempuan.⁶

⁴ Didi Sumardi, Poligami Perspektif Keadilan Gender, *'Adiliya*, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 185.

⁵ Muhammad Isa Bustomo Dkk, Mengapa Pramono Anung Ngotot "Haramkan" Poligami bagi ASN Jakarta?", Diupload Pada 03 Februari 2025, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/03/07385021/mengapa-pramono-anung-ngotot-haramkan-poligami-bagi-asn-jakarta>, Diakses pada 8 Februari 2025,

⁶ Andi Yentriyani Dkk., Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Menanggapi Peraturan Gubernur Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian "Revisi UU Perkawinan untuk Perketat Pengaturan Beristri Lebih dari Satu sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan", Diupload pada 18 Januari 2025, oleh Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-menanggapi-peraturan-gubernur-jakarta-no-2-tahun-2025-tentang-tata-cara-pemberian-izin-perkawinan-dan-perceraian>, diakses pada 8 Februari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pada tahun 2012, sekelompok perempuan di daerah Bekasi melakukan demonstrasi yang menolak keberadaan calon pemimpin yang melakukan poligami. Dalam aksinya, sekelompok perempuan ini menyatakan bahwa “*jangan mau dipimpin orang doyan kawin*”, padahal calon pemimpin itu sudah melakukan perkawinan keduanya secara sah menurut agama dan negara.⁷

Informasi di atas, merupakan potret stigma miring masyarakat pada pelaksanaan poligami yang dilegalkan oleh Islam, bahkan tidak menutup stigma miring juga kepada agama Islam, karena dianggap tidak ramah terhadap hak-hak perempuan.⁸

Tuduhan terhadap Islam mengenai poligami di atas, merupakan tuduhan yang tidak ilmiah dan harus diklarifikasi, diantaranya seperti awal mula kemunculan poligami, yang merupakan praktik perkawinan keluarga nomaden suku Khanty dan Nenets di Siberia,⁹ bahkan beberapa negara eropa juga menganut konsep poligami seperti Rusia, Ceko, Slovakia, Yugoslavia, Jerman, Belgia, Belanda, Inggris dan Swedia, sehingga al-Hamdani dalam Risalah Nikah menyatakan bahwa poligami bukan berasal dari agama, tetapi datang dari konsep sosial dan budaya.¹⁰

⁷ Ambrosius Harto Manumoyoso, Perempuan Bekasi Tolak Pemimpin Poligami, Diupload pada 12 Desember 2012, diakses pada 8 Februari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/12/18035449/perempuan.bekasi.tolak.pemimpin.poligami>

⁸ Andi Intan Cahyani, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al-Qada: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018, h. 13

⁹ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 144

¹⁰ Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), h. 87

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarahnya, Islam datang untuk membatasi kepemilikan isteri, sehingga marwah dan kedudukan perempuan dapat dijaga.¹¹ Kebenaran ini dapat diamati dari landasan berpoligami dalam-Qur'an pada Surah an-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹²

Ayat di atas, merupakan landasan awal kebolehan melaksanakan poligami dalam Islam. Hal ini secara *dzahir* dijelaskan oleh Allah dengan ungkapan, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ, sehingga bagi laki-laki yang ingin melaksanakan poligami, dianggap legal oleh syariat, meskipun diikat dengan persyaratan adil.¹³

Beranjak dari ayat di atas, pegiat perempuan, orientalis, bahkan beberapa pemikir sosiolog menyatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak ramah dengan hak-hak perempuan dan terkesan menjadikan perempuan

¹¹ Hariyanti, Konsep Poligami dalam Hukum Islam, *Risalah Hukum: Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 4, No. 2, 2008, h. 107

¹² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur'an, 2019), h. 77

¹³ Muhammad Nasrulloh dan Doli Witro, Poligami Sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian Terhadap Syariat Islam, *Jurnal Musawa*, Vol. 20, No. 1, 2021, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sebagai gender yang termarginalkan dalam strata kehidupan. Padahal jika ditelisik lebih dalam, ayat di atas turun dengan Islamnya Ghailan bin Salamah yang memiliki 10 orang isteri. Pada saat dia masuk Islam, dia bertanya kepada rasulullah, wahai Rasulullah aku memiliki 10 orang isteri, kemudian dia meminta izin dan fatwa Rasulullah tentang isteri-isterinya, maka Rasulullah mengatakan bawa empat diantara mereka lalu ceraikan selebihnya.¹⁴

Merujuk pada asbabun nuzul ayat di atas, maka anggapan diskriminasi dan memarginalkan kedudukan perempuan dalam perspektif orientalis di atas terbantahkan, karena asbabun nuzul ayat di atas, memberikan penjelasan atas dasar perkawinan dalam Islam tentang poligami yang membatasi jumlah isteri dan memberikan gambaran bahwa Islam sangat menjunjung martabat wanita dalam ihwal perkawinan, meskipun harus menjalankan praktik poligami.

Praktik poligami dalam Islam, juga merupakan bentuk perhatian syariat terhadap kebutuhan biologis dan menjadi alternatif syariat kepada manusia, agar terjaga agama, jiwa dan keturunannya, sehingga bagi mereka yang membutuhkan poligami, maka Islam memberikan legalitas untuk melaksanakan poligami sebagaimana diatur dalam an-Nisa' ayat 3 di atas.¹⁵

Keabsahan memiliki empat orang isteri dalam Islam, dilandasi dengan konsep keadilan yang paripurna dari seorang suami kepada isteri-isterinya. Islam memandang, ketika seorang laki-laki mampu memperlakukan isterinya dengan adil, maka seorang laki-laki diperkenankan untuk menambah jumlah

¹⁴ Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jil-III, (Mesir: Musthafa al-Halaby, 1999), h. 426

¹⁵ Iwan, Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, *Jurnal AtTazakki*, Vol. 7, No. 1, 2023, h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

isteri, jika memang terdapat hajat yang bernilai kebaikan baginya, sehingga Islam menjelaskan kebolehan praktik poligami dengan istilah فَانكِحُوا مَا طَابَ yang mengandung makna kebolehan (ibahah) untuk menambah jumlah kepemilikan isteri.

Konsep poligami di atas, merupakan sebuah idealitas yang ditawarkan oleh Islam dalam menyelesaikan problematika perkawinan. Akan tetapi, pada kenyataannya, idealitas poligami dalam praktik kehidupan tetap mengalami pergolakan, sehingga diikat dengan berbagai aturan dan persyaratan sebagaimana di Indonesia.

Traktat hukum Indonesia memandang bahwa idealitas poligami, tidak hanya terbatas pada kewajiban melaksanakan praktik poligami dengan jaminan keadilan. Akan tetapi, peraturan poligami di Indonesia, diikat dengan berbagai syarat yang berat dan pelik untuk dipenuhi. Adapun syarat itu dituangkan sebagai berikut :¹⁶

Pasal 4

- a. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya
- b. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁶ Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Syarat Pelaksanaan Poligami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pasa 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 - d. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Persyaratan dalam pasal 4 dan 5 di atas, merupakan persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh masyarakat, jika melaksanakan poligami di Indonesia. Dua pasal di atas, kemudian ditambah dengan Pasal 56 sampai 59 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara rinci dan kompleks, aturan tentang poligami di Indonesia.

Pengaturan syarat poligami di atas, kemudian dianggap sebagai langkah ideal untuk menjinakkan praktik poligami yang tidak sejalan dengan syariat islam. Akan tetapi, dalam perkembangannya, aturan ini belum mencapai maksud dan tujuannya, seperti yang diutarakan oleh Fatimah dalam penelitiannya bahwa aturan yang mengakomodir pelaksanaan poligami di Indonesia, belum cukup kuat dan meski telah mendahului syariat islam dalam menetapkan syarat poligami, fakta ini beranjank dari potret nikah sirri, perselingkuhan dan merebaknya istilah “peakor” dalam problematika perkawinan era modern.¹⁷

¹⁷ Fatimah Zuhrah, Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Uu No. 1 Tahun 1974 Dan KHI), *Al-Usrah: Jurnal al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penjelasan dari Fatimah di atas, secara konkrit menunjukkan bahwa aturan tentang poligami di atas, menimbulkan ragam spekulasi masyarakat yang kemudian memperburuk keadaan, sehingga dibutuhkan sebuah konsep yang ilmiah untuk merumuskan idealitas poligami dalam perspektif keislaman, untuk memberikan solusi dari segelumit problematika perkawinan, khususnya poligami sebagaimana tajuk penulisan ini.

Segelumit aturan di atas, memiliki dua perspektif yang berbeda, pertama dalam perspektif fikih sentris, aturan tersebut dinilai mempersulit, bahkan melarang perkawinan dengan azas poligami. Akan tetapi, dalam perspektif gender dan keadilan, segelumit aturan di atas, dianggap belum mampu untuk mengakomodir kemaslahatan perempuan dalam praktik poligami yang dilegalkan dalam sistem perkawinan Islam dan Indonesia, sehingga kontradiksi penggunaan undang-undang dan peraturan tentang poligami di atas, harus dilakukan pengkajian ulang, agar konsep idealitas poligami sebagai *problem solving* pernikahan dapat terwujud.¹⁸

Berdasarkan fakta dan problematika di atas, maka penulis akan mengkaji kemaslahatan poligami dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul “ Analisis Perizinan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah ”.

¹⁸ Abdul Razak Fada, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), h. 32



B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penulis menemukan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Perspektif masyarakat Indonesia terhadap kebolehan pelaksanaan poligami.
2. Kesesuaian syarat dan rukun poligami di Indonesia dalam perspektif maqashid syari'ah
3. Problematika perizinan poligami di Indonesia
4. Idealitas syarat dan aturan poligami di Indonesia
5. Idealitas poligami dalam pernikahan
6. Idealitas poligami di Indonesia
7. Praktik poligami di Indonesia
8. Problematika poligami di Indonesia
9. Kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami di Indonesia
10. Konsep keadilan sebagai syarat utama pelaksanaan poligami di Indonesia
11. Tinjauan Maqashid Syari'ah tentang perizinan poligami di Indonesia

C. Batasan Masalah

Banyaknya permasalahan sebagaimana identifikasi penulis di atas, maka untuk efektivitas dan mendapatkan hasil penelitian yang ilmiah dan maksimal, maka penulis membatasi kajian dalam penelitian ini kepada tiga permasalahan, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Filosofis peraturan poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Tantangan Pelaksanaan Poligami di Indonesia
3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap perizinan poligami di Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk menemukan konklusi dari permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, penulis menyusun rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Filosofis Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Apa Tantangan Pelaksanaan Poligami Di Indonesia ?
3. Bagaimana Analisis Maqashid Syari'ah Tentang Perizinan Poligami Di Indonesia?

E. Tujuan Penulisan

Merujuk pada rumusan permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh tujuan :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui filosofis penetapan syarat poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyingkap tantangan pelaksanaan poligami di Indonesia
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mentelaah maqashid syariah terhadap perizinan poligami di Indonesia

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Manfaat Penulisan

Penulisan ilmiah memiliki ciri khas yang sangat pekat dengan manfaat.

Oleh karena itu, penulis memiliki harapan melalui penelitian ini agar tercapai beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian berbentuk Tesis yang penulis laksanakan saat ini merupakan sumbangsih penulis terhadap ilmu pengetahuan tentang penjelasan tentang perizinan poligami dalam perspektif maqashid syari'ah, sekaligus menambah khazanah keilmuan pembaca dan peneliti setelah penulis di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini juga penulis maksudkan sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir penulis sebagai mahasiswa, dalam ikhtiar memperoleh gelar Magister Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. Nikah

1. Terminology pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah kata serapan dari bahasa arab dengan akar kata نَكَحَ – يَنْكُحُ – نِكَاح yang berarti menikahi mengawini dan memperisteri.¹⁹ Kata nikah merupakan bentuk kiasan dalam istilah Arab, sebagaimana ‘Arabi dalam Lisan al-‘Arab menyebutkan bahwa :

أَصْلُ النِّكَاحِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْوُطءُ, وَ قِيلَ لِلتَّزْوِيجِ النِّكَاحُ, لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلوُطءِ
المباح²⁰

Artinya: Asal kata dari nikah dalam istilah Arab adalah *watha'* dan dikatakan bahwa perkawinan itu adalah nikah, karena sesungguhnya ia yang menjadi sebab kebolehan melakukan *watha'*

Definisi di atas, menggambarkan bahwa pada dasarnya, kalimat pernikahan yang digunakan oleh Islam, merupakan serapan dari bangsa arab, untuk menyatakan kebolehan melakukan *watha'*. Akan tetapi, dalam perspektif Islam, penegasan pernikahan, tidak hanya berlandaskan pada kebolehan *watha'*, melainkan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan ungkapan nikah atau kalimat yang semakan dengannya, untuk mendapatkan legalitas tersebut.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), h. 1461

²⁰ Ibnu Mandzhur, *Lisan al-‘Arab*, Jil-II, (Beirut: Dar al-Shadr, 2002), h. 626

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan tentang pernikahan, juga disebutkan secara komperhensif dalam berbagai sumber literatur hukum Islam, khususnya dalam kitab-kitab fikih klasik dan tatanan hukum Indonesia. Definisi pernikahan juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai :

عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ²¹

Artinya: Akad yang ditetapkan oleh syari'at untuk mendapatkan kemanfaatan kepemilikan *istimta'* (kesenangan) seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menghalalkan *istimta'* (kesenangan) tersebut antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki

Ungkapan Wahbah Zuhaili di atas, menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk memperoleh legalitas bagi seorang laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya, agar dapat memiliki satu dengan yang lainnya, sehingga perkara yang haram dalam hukum asal, menjadi halal dengan adanya pernikahan. Ungkapan semakan juga dikemukakan oleh Amin al-Kurdi dalam Tanwir al-Qulub menjelaskan bahwa :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ تَرْجَمَتِهِ²²

Artinya: Akad yang menjadi penjamin kebolehan untuk melakukan *watha'* dengan penggunaan lafadz nikah, kawin atau kalimat yang memiliki makna yang sama.

Merujuk pada dua penjelasan ulama fikih di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang digunakan sebagai sarana yang legal untuk melakukan *watha'* dengan pemenuhan

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil-VII, (Beirut: Darul Fikr, 2004)h. 29

²² Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar El Fikr, tt.), h. 373

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun dan syarat tertentu, untuk membina keluarga dan melanjutkan populasi kehidupan.

Literasi hukum di Indonesia, memiliki makna khusus dalam menterjemahkan pernikahan. Hal ini dapat diamati melalui beberapa dasar hukum pernikahan, seperti Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan jalinan ikatan batin yang melibatkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Perspektif yang berbeda ditampilkan oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Ulama Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai perbuatan yang memiliki unsur hukum dan ibadah yang dilakukan oleh manusia dalam rangka ibadah, melanjutkan kehidupan dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, atau dalam perspektif keislaman, dikenal dengan istilah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu, pernikahan atau perkawinan yang dipahami oleh ulama nusantara, bukan hanya setakat kebolehan melaksanakan *watha'* tetapi lebih dalam diartikan sebagai bentuk ibadah, untuk melanjutkan kehidupan.²⁵

²³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Maimun, Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2022, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh implikasi perkawinan yang berkaitan erat dengan nasab, warisan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah, sehingga pernikahan dianggap sebagai *mitsaqon ghalizan*²⁶ atau perjanjian yang diikat dengan nama Allah.

Pelaksanaan pernikahan secara normatif diatur dengan rinci dalam norma keislaman, diantara landasan tersebut dikemukakan oleh al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama hukum Islam, kemudian diperkuat oleh aturan negara dalam menjamin hak-hak perkawinan bagi kedua belah pihak, bahkan diakomodir oleh sebagian adat, agar pernikahan tersebut mencapai maknanya yang hakiki.²⁷

2. Landasan Hukum Pernikahan

Landasan hukum atau dasar penetapan kebolehan dalam melakukan sesuatu, merupakan salah satu kajian ushul fikih yang melahirkan hukum dalam perbuatan tertentu.²⁸ Dalam perspektif ushul, segala tindak tanduk perbuatan manusia, memiliki dasar dalam pelaksanaannya, sehingga perbuatan itu akan melahirkan kewajiban atau anjuran jika diperintahkan dan melahirkan hukum haram atau makruh jika terdapat larangan. Akan tetapi, perbuatan juga akan berstatus boleh (*ibahah*), jika tidak terdapat perintah maupun larangan.²⁹

²⁶ Fuad Moh. Fakhrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 2010), Cet-X, h. 14

²⁷ Nurhadi, *Maqashid Syar'i'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, 2017, h. 206

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, Alih Bahasa Oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, *Ilmu Uhsul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putera, 2014), h. 2

²⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian pernikahan dalam al-Qur'an, merupakan kajian ibadah multidimensi yang diatur oleh Islam. Hal ini dapat diamati melalui berbagai dalil-dalil yang rinci tentang perkawinan, sebagaimana penulis jabarkan berikut :

- a. Perkawinan merupakan bentuk sunnatullah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³⁰

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

- b. Perkawinan merupakan sarana untuk memperoleh ketenangan dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³¹

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- c. Pernikahan merupakan perintah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muda yang melajang

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

³⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur'an, 2015), h. 522

³¹ *Ibid.*, h. 406

³² *Ibid.*, h. 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- d. Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³³

Artinya: Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu , Raslullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan).Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

- e. Pernikahan merupakan sarana untuk menjalankan syariat Rasulullah S.A.W.

عن أنس ابن مالك: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ ، فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ³⁴

Artinya: diriwayatkan oleh Anas bin Malik R.A. bahwasanya baginda Rasulullah S.A.W menyuruh kami untuk menikah dan melarang kami untuk membujang dengan larangan yang sangat keras. Dan dia mengatakan nikahilah olehmu perempuan yang subur dan penyayang. Karena sesungguhnya kelak aku akan senang diantara para nabi dengan umat yag banyak

³³ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Riyadh: Dar al-Qabs, 2010), h. 374

³⁴ *Ibid.*, 374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil-dalil di atas, merupakan sebagian kecil dalil-dalil pernikahan dalam perspektif keislaman. Dalil-dalil di atas, dapat ditelisik lebih jauh dengan menggunakan kaidah *amr*, maka dapat disimpulkan seluruhnya mengandung unsur *amr* (perintah). Akan tetapi, kaidah *amr* di atas, tidak seutuhnya mengandung unsur kewajiban, sehingga berlakulah konsep *amr* yang lain, yaitu :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلنَّدْبِ³⁵

Artinya: hukum asal pada *amr* (perintah) adalah anjuran

Penjelasan kaidah di atas, menunjukkan bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah atau anjuran. Akan tetapi, Wahbah Zuhaili tetap memberikan klasifikasi hukum dalam pernikahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki beberapa tingkatan hukum sebagai berikut :³⁶

a. Pernikahan hukumnya wajib

Pernikahan akan menjadi wajib, apabila seseorang tersebut telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan dan jika tidak melaksanakan pernikahan, maka dikhawatirkan dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan. Oleh karena itu, berlaku padanya konsep wajib menikah, agar terhindar dari perbuatan yang haram atau dosa. Hal ini diungkapkan oleh ulama Hanafi dan mayoritas ahli fikih.

³⁵ Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Semarang : PT. Karya Thoha Putera, 2010), h. 31

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, *Op.Cit.*, h. 31-35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pernikahan hukumnya haram

Pernikahan dapat menjadi haram tatkala diyakini sebagai bentuk penganiayaan (dzalim) pada perempuan dan akan mendatangkan bahaya baginya. Pernikahan semisal ini juga dinisbahkan kepada pernikahan yang apabila seorang laki-laki tidak memiliki kemampuan apapun untuk menikah, sementara pernikahannya sudah diprediksi dan diyakini akan mendatangkan mudarat.

c. Pernikahan hukumnya sunnah

Pernikahan juga akan mendapatkan strata hukum sunnah atau anjuran, ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi dia mengakhirkan pernikahan karena tidak ada hajat yang mendesak dari pernikahan, sehingga dia mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat.

d. Pernikahan hukumnya makruh

Pernikahan juga dapat menjadi makruh, apabila seseorang menikah jika takut akan terjerumus ke dalam perkara yang haram atau dosa, sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, seperti tidak mampu untuk mencukupi nafkah atau bersikap acuh (abai) terhadap kewajiban-kewajiban rumah tangga.

Hukum pernikahan di atas, merupakan strata hukum dalam Islam, yang diperoleh melalui tingkatan kebutuhan (hajat) dan keadaan (*haal*), karena nya berlaku konsep :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَغْيِرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَّاكِنِ³⁷

Artinya: Perubahan hukum dapat berlaku karena adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan

Perubahan hukum memang dimungkinkan dalam Islam, karena adanya berbagai alasan dan sebab yang mendorong perubahan tersebut, karena fungsi hukum yang disebutkan oleh syara' adalah menghilangkan mudarat bagi seorang muslim.³⁸ Dasar hukum pernikahan di atas, juga diakomodir oleh undang-undang atau peraturan di Indonesia, seperti adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pengaturan konsep dan azas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Kebolehan melaksanakan pernikahan diatur dan diikat dengan aturan-aturan yang berlaku dalam sistem hukum Islam. Aturan itu dikenal dengan istilah rukun dan syarat untuk melaksanakan pernikahan, agar pernikahan itu dapat mencapai maksud dan tujuannya, karena fungsi utama dari aturan hukum dalam Islam adalah menjaga esensi atau tujuan perbuatan itu sendiri.³⁹

Penulis akan menjabarkan rukun dan syarat pernikahan dalam perspektif keislaman dan kenegaraan sebagai berikut :

³⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar El Fikr, 1996), h. 172

³⁸ Khudhari Beik, *Tarikh al-Tasyri al-Islamiy*, (Surabaya: Pustaka Ilmu Abadi, t.th), h.

³⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (dari semenanjung Arabia Sampai Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rukun pernikahan dalam perspektif keislaman

Secara konseptual, rukun dan syarat pernikahan, telah termaktub dalam berbagai kitab fikih klasik, yang disadur melalui dalil-dalil terperinci dalam al-Qur'an maupun hadis. Adapun secara umum, ulama fikih menetapkan rukun-rukun pernikahan menjadi :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
- 2) Adanya dua orang saksi
- 3) Adanya wali perempuan
- 4) Dan sighat pernikahan⁴⁰

Runut penetapan rukun di atas, memiliki ikhtilaf diantara para ulama fikih, khususnya pada kalangan Hanafi dan Maliki.

Rukun pernikahan dalam perspektif Imam Hanafi, tidak begitu banyak sebagaimana rukun di atas. Ulama Hanafi hanya menetapkan dua rukun pernikahan, yaitu *ijab* dan *qobul (sighat)* antara mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita itu sendiri.⁴¹ Qoul Imam Abu Hanifah ini merupakan rukun paling singkat dalam seluruh pendapat ulama fikih.

Pendapat Abu Hanifah yang hanya menetapkan dua rukun, berlandaskan dengan kepemilikan diri seorang perempuan, dalam perspektif Abu Hanifah, perempuan yang perawan ataupun janda, merupakan pemilik sempurna dirinya, sehingga dia berhak untuk melakukan tidank-tanduk apapun dalam kehidupannya, termasuk

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, *Op.Cit.*,h. 36-37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan. Abu Hanifah juga menjelaskan dalam al-Mabshut, bahwa perempuan berhak menikah dengan laki-laki yang dipilihnya, dan memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, jika pasangannya setaraf (sekufu). Akan tetapi, jika tidak setaraf, maka wali berhak untuk membatalkan pernikahannya.⁴²

Pendapat Abu Hanifah di atas, sangat kontras dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun pernikahan ada empat yaitu :⁴³

- 1) *Sighat (ijab dan qobul)*
- 2) Calon suami
- 3) Calon isteri
- 4) Dan wali

Empat rukun di atas, kemudian ditambah dengan dua rukun yang masing-masing berasal dari mazhab Syafi'i dan Maliki, yaitu dua orang saksi dari mazhab Syafi'i, kemudian penambahan mahar bagi mazhab imam Maliki.⁴⁴

Imam Syafi'i dan pengikutnya (syafi'iyyah) memasukkan saksi dan wali sebagai rukun perkawinan dengan landasan hadis:

⁴² Syamsuddin al-Syarkhasi, *al-Mabshut*, Jil-V, (Beirut: Dar el Fikr, 1989), h. 10

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Ibid.,

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نا عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّازِ وَمُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيِّ قَالَا : نَا عَيْسَى
بْنِ أَبِي حَرْبٍ نَا يَحْيَى بْنَ أَبِي بَكِيرٍ، نَا عَدِيَّ بْنَ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيَّ عَدْلٍ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٍ عَلَيْهِ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ⁴⁵

Artinya: telah menceritakan kepada kamu ‘Ali bin Ahmad al-Haitsam al-Bazaz dan Muhammad bin Ja’far al-Mathiri, mereka telah berkata: telah mengabarkan kepada kami Abi Harb telah mengabarkan Yahya bin Abi Bakr, telah menceritakan kepada kami ‘Adi bin al-Fadhli dari Abdullah bin ‘Utsman bin Khotsim dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbastelah berkata: Rasulullah S.A.W. telah bersabda: tidaklah dianggap menikah seseorang kecuali dengan wali dan saksi yang adil. Dan adapun perempuan yang menikah tanpa izin wali (walinya enggan untuk menikahkan), maka pernikahannya batal

Hadis di atas, merupakan landasan utama dari mazhab Syafi’i menyatakan bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan merupakan sesuatu yang urgen dan menjadi rukun dalam pernikahan, bahkan Imam Syafi’i dalam al-Umm menjelaskan bahwa :

لَا نِكَاحَ حَتَّى يَجْمَعَ أَرْبَعًا، أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ وَهِيَ بَالِغٌ، وَأَنْ يَرْضَى الزَّوْجُ
الْبَالِغُ، وَأَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ، أَوْ السُّلْطَانُ، وَأَنْ يَشْهَدَ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ
شَاهِدَانِ، فَإِنْ نَقَصَ النِّكَاحُ وَاحِدًا مِنْ هَذَا كَانَ فَاسِدًا⁴⁶

Artinya: tidak sah pernikahan sampai berkumpulnya empat hal, persetujuan seorang perempuan, dan ia sudah *baligh*, keridhoan seorang lelaki dan dia sudah *baligh*, dan hendaknya ada seorang wali yang akan menikahkan perempuan tersebut atau bisa diwakilkan kepada pemerintah (sulthan). Dan hendaklah ada dua saksi yang menyaksikan akad tersebut, maka apabila dua hal itu tidak ada atau kurang salah satunya, maka pernikahan dianggap *fasid* (rusak).

⁴⁵ ‘Ali bin ‘Umar al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), h. 774. Kitab Nikah, No. 11

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Mesir: Darul Kutb al-‘Alamiyyah, 1996), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ungkapan Imam Syafi'i di atas, menjelaskan bahwa kedudukan wali dan saksi adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan, sehingga dalam perspektif mazhab syafi'iyah, jika pernikahan tidak menghadirkan saksi atau wali, maka pernikahan dianggap rusak, sehingga tidak legal baginya untuk melakukan kebolehan-kebolehan sebagaimana makan pernikahan di atas.

Konsep rukun pernikahan juga diungkapkan oleh Imam Malik yang menjelaskan rukun pernikahan terdiri dari calon suami, wali, iddah dan *sighat* (*ijab* dan *qobul*)⁴⁷. Perspektif Imam Malik menambahkan mahar dan menghilangkan keberadaan saksi dalam pernikahan. Hal ini beranjak dari sebuah hadis :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتُ لَا إِزَارَ لَكَ فَالتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَحَدٌ شَيْئًا قَالَ التَّمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁴⁸

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Op.Cit., h. 11

⁴⁸ Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik, *al-Muwattha'*, (Beirut: Darul Fikr, 2002), h.

541, Hadis No. 968

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Telah mengabariku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi bahwa Rasulullah S.A.W telah didatangi oleh seorang perempuan dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah menyerahkan jiwaku seutuhnya pada engkau", kemudian perempuan ini berdiri dengan waktu yang lama, kemudian datanglah seorang laki-laki keudian berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak ingin kepadanya, maka nikahkan dia untukku", kemudian Rasulullah bertanya kepadanya: "Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mahar baginya?" kemudian pria itu mengatakan; "Aku tidak memiliki apapun kecuali *izar* (sarung) ini wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata: "Jika engkau memberikan *izar* (sarung) ini kepadanya, maka engkau akan duduk dalam keadaan tidak berbusana, dapatkah engkau memberikannya yang lain?" Laki-laki itu berkata; "aku tidak memiliki apapun." Rasul kemudian mengatakan "berikan dia sesuatu meski hanya cincin dari besi! ." kemudian dia mencari. Akan tetapi, dia tidak memperolehnya. Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah engkau memiliki hafalan al-Qur'an?" dia menjawab; "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Rasulullah bersabda: "Maka aku nikahkan engkau dengan dia, dan maharnya apa yang engkau hafal dari al-Qur'an."

Hadis di atas, disinyalir oleh Imam Malik sebagai kewajiban menghadirkan mahar dalam pernikahan, sebagaimana yang diutarakan oleh Rasulullah kepada sahabat di atas. Hal ini kemudian menempatkan mahar dalam mazhab Maliki, sebagai rukun pernikahan.

Perbedaan pendapat ulama mazhab di atas, dipengaruhi oleh penafsiran dan pemahaman ulama mazhab terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah S.A.W. akan tetapi, secara konseptual kesepakatan ulama tetap menyatakan bahwa rukun pernikahan dalam perspektif keislaman terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab qobul (*sighat*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat di atas merupakan kesepakatan para ulama, meski terdapat *khilaf* (perbedaan) dalam corak mazhab atau pemahaman fikih. Perbedaan itu disebabkan oleh faktor pemahaman masing-masing mazhab dalam perspektif rukun dan syarat dalam perspektif fikih.

b. Rukun pernikahan dalam perspektif perundang-undangan

Indonesia merupakan negara hukum.⁴⁹ Oleh karena itu, segala aspek dan sektor kehidupan masyarakatnya diatur dengan hukum, khususnya pernikahan.

Aturan tentang pernikahan, mendapatkan atensi khusus dari pemerintah. Hal ini dapat diamati dari penetapan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jakarta No. 2 Tahun 2025 yang membahas praktik poligami.

Pengaturan pernikahan dalam peraturan di Indonesia, merupakan kajian lama yang belum tuntas, yang kemudian menuntut untuk diselesaikan. Hal ini terbukti dengan berbagai problematika pernikahan di Indonesia, sehingga melahirkan beberapa aturan baru untuk meredam berbagai problematika pernikahan tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

⁵⁰ Kartika Septiani Amri, Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, *al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang di Indonesia, mengatur tentang aturan perkawinan dengan mengadopsi hukum perkawinan Islam, tetapi aturan itu kemudian diperkuat dengan beberapa aturan seperti kewajiban mencatatkan perkawinan melalui Pejabat Pencatat Nikah,⁵¹ kewajiban melakukan perizinan perkawinan secara poligami,⁵² dan melakukan beberapa tindakan yang melibatkan negara tentang penyelesaian konflik rumah tangga, seperti perceraian.⁵³

Beberapa aturan di atas, merupakan cerminan kepedulian negara terhadap pernikahan.⁵⁴ Akan tetapi, aturan di atas, kerap menimbulkan polemik dan diskursus pernikahan semakin harum di Indonesia. Hal ini disebabkan pola pikir fikih sentris yang menuding negara terlalu ikut campur dalam persoalan yang privat,⁵⁵ sehingga kontribusi negara kerap menghambat pelaksanaan ibadah yang telah diatur oleh agama dengan sempurna.

4. Jenis-jenis Pernikahan

Pernikahan memiliki ragam dan bentuk yang berbeda dalam sejarah pengkodifikasian hukum Islam. Jenis-jenis pernikahan ini merupakan penjabaran pernikahan yang rusak atau tidak memenuhi

⁵¹ Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵² Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Lihat juga Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Pasal 38 sampai Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁴ Kartika Septiani Amiri, *Op.Cit.*, h. 53

⁵⁵ Muhammad Mukhlis, Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria sah, karena ada rukun, syarat atau sesuatu yang merusak keabsahannya.⁵⁶

Penulis menghimpun beberapa jenis-jenis pernikahan yang pernah terjadi pada masa silam dan sekarang. Adapun jenis-jenis pernikahan tersebut adalah :

a. Nikah *Syighar*

Secara bahasa, *syighar* bermakna menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁵⁷ Kata *Syighar* berakar dari kata *syaghara- yasgharu* yang bermakna cuma-cuma atau gratis.⁵⁸ Merujuk pada makan kebahasaan ini, maka dalam perspektif fikih, nikah *syighar* dipahami sebagai pernikahan dengan mempersyaratkan sesuatu agar menjadi miliknya.⁵⁹

Pernikahan ini menjadi haram disebabkan oleh penghilangan mahar dalam pernikahan, karena dianggap saling memberikan perempuan sebagai imbalan, karena wali telah memberikan izin untuk menikahi perempuan yang berada di bawah kekuasaannya,⁶⁰ bahkan pernikahan ini menghilangkan kewajiban pemberian nafkah dan perolehan warisan, sehingga kedua mempelai laki-laki tidak memiliki tanggungan atas perempuan yang dinikahinya.

⁵⁶ Sunarto, Nikah Misyar, Aspek Mashlahah dan Mafsadah, *Syarif Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, h. 6

⁵⁷ Alamsyah dan Thahir Maloko, Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam Nikah *Syighar*, *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 525

⁵⁸ Ahmad warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 713

⁵⁹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: al-Kautsar, 2012), h. 403

⁶⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah syigahr di atas, merupakan pernikahan yang fasid (rusak) karena menghilangkan hak-hak perempuan yang dinikahi seperti mahar, nafkah dan hak kewarisan seorang isteri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, pernikahan semisal ini adalah pernikahan haram, kecuali dalam mazhab Hanafi, yang menetapkan hukum pernikahan sah, tetapi syarat-syarat dalam pernikahan dianggap *fasid* (rusak).⁶¹

b. Nikah Mut'ah

Pernikahan kedua dalam sejarah Islam adalah nikah *mut'ah* atau perkawinan secara kontrak (batas waktu).⁶² Nikah *mut'ah* merupakan salah satu problematika perkawinan dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh proses *nasikh* dan *mansukh* dalam hukum Islam. Sejarah mencatat, pernikahan secara *mut'ah* (kontrak) diberikan kebebasan oleh nabi untuk melaksanakannya pada saat perang *authas*⁶³ dan kemudian diharamkan oleh nabi setelah terjadinya fathul makkah.⁶⁴

Polemik nikah *mut'ah*, sepakat ulama menyatakan pernikahan ini sebagai pernikahan yang haram. Akan tetapi dalam mazhab tertentu, seperti mazhab syi'ah menyatakan pernikahan ini tetap sah dan halal untuk dilakukan, sehingga polemik nikah *mut'ah* masih eksis sampai saat ini untuk dijadikan sebagai bahan diskursus.

⁶¹ Alamsyah dan Thahir Maloko, Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam Nikah Syighar, *Op.Cit.*, h. 539-540

⁶² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 1329

⁶³ Perang *authas* merupakan peperangan yang terjadi pada tahun 630 Masehi di daerah pegunungan Awtas

⁶⁴ Khairil Ihsan Siregar, Nikah Mut'ah dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Studi al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 8, No. 1, 2012, h. 26

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Nikah *Muhallil*

Kata *muhallil* berakar dari kalimat *halla – yahillu* yang bermakna memperbolehkan atau menghalalkan sesuatu.⁶⁵ Kata *muhallil* merupakan istilah dalam munakahat, untuk melanggengkan perkawinan setelah terjadinya *thalaq ba'in kubra*, dimana seorang laki-laki mencarikan laki-laki lain untuk menikahi bekas isterinya, agar laki-laki pertama bisa kembali rujuk dengan bekas isterinya tersebut.⁶⁶

Pernikahan semisal ini merupakan bentuk pengada-adaan dalam syari'at untuk memuluskan atau menghalalkan sesuatu, sehingga perkawinan itu dikenal dengan sebutan *muhallil* atau memperbolehkan dan mengkondisikan sesuatu agar menjadi bisa.

Pernikahan dengan jenis ini adalah pernikahan yang terlarang dalam agama. Akan tetapi dalam sebagian pendapat ulama mazhab seperti mazhab syafi'i yang menyatakan akad nikah *muhallil* sah secara hukum, tetapi rekayasa dalam pernikahan *muhallil*, dapat merusak keabsahan perkawinan tersebut.⁶⁷

d. Nikah *Sirri*

Pernikahan yang berkembang pada awal keislaman, juga lahir secara sembunyi-sembunyi, atau lebih umum dikenal dengan istilah nikah *sirri*. Secara bahasa, *sirr* artinya adalah rahasia atau sesuatu yang

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum, Op.Cit.*, h. 1330

⁶⁶ M Thahir Maloko, Nikah *Muhallil* Perspektif Empat Imam Mazhab, *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan mazhab*, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 238

⁶⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditutupi agar tidak diketahui oleh orang.⁶⁸ Keterkaitan kerahasiaan dengan pernikahan dalam perspektif fikih adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian wali ataupun pihak-pihak yang terkait bersepakat untuk menyembunyikan kejadian pernikahan tersebut. Oleh sebab itu, pernikahan ini dikenal dengan istilah nikah *sirrii*.

Pernikahan ini adalah pernikahan yang terlarang dalam Islam, karena menyembunyikan *isyhad*, atau persaksian dalam pernikahan yang disepakati oleh ulama fikih sebagai syarat sahnya pernikahan, sehingga penyembunyian atau merahasiakan pernikahan ini dari khalayak umum, menyebabkan perkawinan ini menjadi rusak, karena adanya syarat yang tidak sehat.⁶⁹

Keharaman nikah *sirri*, juga dapat kita sinyalir dari sebuah perkataan Umar bin Khattab, yang bersumpah akan merajam pelaku nikah sirri tersebut.⁷⁰ Alasan logis dari keharaman ini juga penulis cerna dari akibat persembunyian kejadian nikah tersebut, dimana pernikahan merupakan sebuah perbuatan yang baik dan bernilai ibadah, sehingga tidak perlu ditutupi dan dirahasiakan. Logika selanjutnya adalah ketika sesuatu ditutupi, berarti terdapat 'aib atau cacat dalam hal tersebut, padahal pernikahan adalah sesuatu yang baik.

⁶⁸ Siti Faizah, Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah *Sirri*, *Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2014, h. 22.

⁶⁹ Endang Zakaria dan Muhammad Sa'ad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *KORDINAT*, Vol. XX, No. 2, 2021, h. 252

⁷⁰ M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, Cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pernikahan secara *sirri*, bukan haram karena akad atau perbuatan, melainkan karena pengingkaran syarat persaksian dalam perkawinan.

Jenis pernikahan di atas, adalah beberapa jenis pernikahan yang terlarang dalam Islam, pada awal masa pembukuan fikih. Akan tetapi, perkembangan zaman kemudian menambah corak pernikahan. Hal ini dapat kita amati dari penjelasan berikut :

a. Pernikahan *Misyar*

Kata *misyar* berakar dari kata *sa>ra – yasi>ru* yang bermakna berjalan atau berlalu. Kata *misyar*, merupakan istilah bagi sebuah pernikahan yang berlangsung antara seorang suami dan isteri dalam keadaan musafir, tanpa ada ikatan kewajiban nafkah dan kewajiban menetap dalam satu tempat yang lama. Istilah nikah *misyar*, dikenal juga dengan nikah wisata,⁷¹ yaitu pernikahan yang berlangsung selama kurun waktu tertentu pada satu tempat tanpa ada persyaratan kewajiban nafkah atau apapun yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Pernikahan semisal di atas, memiliki kesamaan dengan nikah *mut'ah*, tetapi nikah *misyar* tidak memiliki kewajiban ikrar batas waktu (temporer). Oleh karena itu, jika seorang laki-laki kembali mengunjunginya, dia tidak akan kehilangan haknya sebagai suami dan

⁷¹ Muhammad Zainuddin Sunarto Dkk., Nikah *Misyar*: Aspek *Maslahah* dan *Mafsadah*, *Jurnal Syiar Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1, 2024, h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri. Adapun dalam nikah *mut'ah* memiliki batas waktu atau temporer.⁷²

Hukum melaksanakan nikah *misyar* banyak diperbolehkan oleh ulama fikih kontemporer seperti Yusuf al-Qordhawi, Wahbah Zuhaili, Abd. Aziz bin Baaz, Ali al-Jum'ah al-Shafi dan beberapa ulama lainnya.⁷³ Akan tetapi, sebagian ulama juga mengharamkannya, karena dianggap menutupi pernikahannya terhadap orang banyak.⁷⁴

b. Nikah Bawah Tangan

Pernikahan sejenis ini merupakan istilah untuk perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Indonesia secara tidak resmi atau tidak melalui pencatatan resmi dari pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga dia dianggap melakukan pernikahan di bawah tangan pemerintahan yang ada.

Pernikahan ini memiliki dua perspektif hukum dalam hukum munakahat Indonesia. Arisman menjelaskan pernikahan bawah tangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses untuk sampai kepada alat pemerintahan yang berwenang dalam mencatat pernikahan, maka tidak dihukumi makruh atau haram. Akan tetapi, jika pernikahan ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki akses untuk mencapai alat

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Wahbah Zuhaili, *fiqhul Islam wa Adillatuhu*, *Op.Cit.*, h. 134-135

⁷⁴ Al-Mas'udah, Tren Nikah *Misyar* Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatat pernikahan yang ditunjuk oleh negara tersebut, maka hukum melaksanakan pernikahan semisal itu adalah haram.⁷⁵

c. Nikah Adat

Pernikahan adat merupakan tata cara pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat atau tradisi yang diyakini dan disepakati oleh masyarakat adat tertentu.⁷⁶ Pernikahan semisal ini, banyak terjadi di Indonesia, sebagai negara dengan multikultural adat dan budaya.

Pernikahan secara adat dapat ditelaah dengan berbagai perspektif, diantaranya perspektif hukum Islam. Jika pernikahan adat itu dilakukan tanpa dasar keagamaan Islam atau aturan nikah dalam Islam, maka pernikahan itu dapat dipastikan haram atau batal secara hukum. Akan tetapi, jika pernikahan adat dibarengi dengan ketentuan hukum Islam, maka pernikahan itu dapat diakui dan dinyatakan sah secara hukum.

Ragam pernikahan di atas, merupakan segelumit problematika yang semakin berkembang dengan keadaan zaman dan keadaan. Jika ditelisik lebih dalam, jenis-jenis pernikahan di atas, merupakan jenis-jenis pernikahan yang diperselisihkan oleh ulama status keabsahan atau legalitasnya sebagai pernikahan yang sah. Akan tetapi, dalam perspektif hukum, pernikahan-pernikahan di atas, dapat diakui legal

⁷⁵ Arisman, Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 8, Issue-II, 2021, h. 47

⁷⁶ Henry Arianto an Nin Yasmine, Hukum Perkawinan Adat, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F376014%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%208%20PERKAWINAN%20ADAT.pdf

atau ilegalnya, berdasarkan ijtihad masing-masing ulama, sehingga terdapat pernikahan yang sah dan tidak sah, meski awam untuk diterima.

5. Hikmah Pernikahan

Setiap syariat yang diturunkan oleh Allah, memiliki hikmah atau nilai sakral pensyariatan tersebut, akan memberikan ragam nilai kebaikan bagi manusia, khususnya pensyariatan pernikahan dalam Islam. Nilai yang dikandung oleh syariat tersebut, dikenal sebagai hikmah dalam perspektif keislaman. Diantara perbuatan yang memiliki hikmah tersebut adalah pernikahan, yang mengandung ragam hikmah untuk dikaji secara komperhensif. Hikmah pernikahan dapat diamati dari berbagai aspek, seperti ibadah, sosial, kesehatan, nasab (keturunan), harta dan penjagaan fitrah kehidupan manusia.

Dalam perspektif ibadah, pernikahan merupakan bentuk ibadah dalam mentaati perintah Allah dalam menjaga diri manusia, agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hal ini juga disebutkan oleh Allah dalam an-Nisa' ayat 1, bahwa pernikahan merupakan bentuk ketakwaan manusia dalam mentaati perintah Allah dan aktualisasi ketundukan seorang hamba atas kebesaran Allah yang telah menjadikan manusia dalam jumlah yang banyak, dari manusia yang satu, yaitu Adam AS.⁷⁷

⁷⁷ Lihat al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 1. Ditafsirkan oleh Quraish Shihab sebagai bentuk kebesaran Allah dalam memberikan sarana perkawinan pada manusia agar kehidupannya berkembang biak dari jiwa yang satu, yaitu Adam A.S. Lihat M Quriash Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 356

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan juga memiliki hikmah dalam menjaga nasab dan fitrah manusia.⁷⁸ Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi oleh Allah dengan hawa nafsu, sehingga Allah memberikan sarana untuk menyalurkan hawa nafsu tersebut dengan satu jalan yang diridhoi, yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sarana legal dari Allah bagi manusia, agar senantiasa berada dalam koridor yang baik, sehingga dengan penyaluran hawa nafsu yang baik, manusia diharapkan mampu untuk melahirkan keturunan-keturunan yang baik juga.

Pernikahan juga dimaksudkan untuk membentuk struktur sosial dan kemasyarakatan. Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga ras manusia dari kepunahan dan tangga awal untuk membentuk kemasyarakatan yang berkeadilan sosial.⁷⁹ Pernikahan dengan melahirkan keturunan akan menjelma sebagai keluarga, yang kemudian berkembang menjadi lebih besar, atau menjadi sosial kemasyarakatan.

Pernikahan yang baik, akan menghasilkan keluarga yang baik, sehingga keluarga yang baik akan mendidik anak keturunan untuk menjadi masyarakat dan menata sosial dengan baik juga. Oleh karena itu, pernikahan juga akan menjadi tawaran yang solutif untuk membentuk kemasyarakatan yang berkeadilan.

Konsep pernikahan, juga disinyalir sebagai bentuk kebahagiaan dan pelestarian sunnah nabi bagi umatnya. Pernikahan juga dimaksudkan untuk menjaga harta seseorang. Pengelolaan harta terbaik, adalah

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Op.Cit., h. 36

⁷⁹ Rustina, Keluarga dalam kajian Sosiologi, *MUSAWA*, Vol. 6, No. 2, 2014, h. 292

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewarisan sebagaimana diatur oleh syariat, diantaranya diwariskan melalui jalur pernikahan, yang melahirkan ahli waris suami, isteri, anak dan cucu dalam sistem kewarisan Islam.⁸⁰ Disyariatkannya pernikahan dalam Islam, juga merupakan cara dari Allah agar harta manusia dapat terjaga, meski pemilik harta telah meninggal dunia.

Hikmah pernikahan di atas, merupakan sebagian kecil yang diutarakan oleh ulama, jika dikaji lebih dalam, urgensi dan esensi pernikahan akan sangat panjang untuk diuraikan. Hikmah di atas, belum meliputi sistem kesehatan reproduksi dan sistem kontrol diri manusia melalui pernikahan. Oleh karena itu, beberapa hikmah di atas, adalah hikmah umum yang diutarakan oleh *fuqaha* dan sumber bacaan penulis dalam memahami pernikahan.

B. Poligami

1. Terminology Poligami

Secara bahasa, poligami bermakna sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang mempunyai isteri lebih dari satu orang.⁸¹ Kata poligami secara lingual berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* dan *gamos*. Kata *polus* bermakna banyak atau terbilang, sementara kata *gamos* adalah pasangan.⁸² Elaborasi makna bahasa poligami dalam istilah Yunani, dapat dipahami sebagai pasangan yang banyak.

⁸⁰ Ade Faris Fahrullah, *Fiqh Mawaris*, (Pekanbaru: UIN SUSKA Press, 2012), h. 5

⁸¹ KBBI

⁸² Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga* (Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga), (Jakarta: Kencana, 2023), h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian poligami secara istilah, dikemukakan oleh Undang-undang sebagai pernikahan seorang laki-laki (suami) untuk menikahi perempuan lebih dari seorang.⁸³ Hal senada juga tertuang dalam Kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa poligami merupakan praktek kawin yang melebihi satu orang wanita.⁸⁴

Istilah poligami, terbagi menjadi dua jenis, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri merupakan sebutan atau istilah untuk seorang perempuan yang menikah dengan dua atau lebih laki-laki, adapun kata poligini merupakan istilah untuk menyatakan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak perempuan.⁸⁵ Akan tetapi, istilah poligini sudah sangat asing untuk digunakan, kata ini hanya digunakan oleh sebagian akademisi untuk membedakan perkawinan laki-laki dan perempuan, sehingga kata poligami menjadi populer untuk diberitakan sebagai praktik perkawinan seorang laki-laki dengan banyak perempuan.⁸⁶

Term poligami menjadi isu sentral dalam penegakan kesetaraan gender yang kerap menjadi polemik penegakan syari'at.⁸⁷ Poligami dipandang sebagai satu perbuatan yang merendahkan martabat seorang perempuan, bahkan dianggap sebagai perbudakan, sehingga pelaku praktik poligami kerap mendapatkan diskriminasi akibat pelaksanaan poligami.

⁸³ Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸⁴ Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁸⁵ Siti Mas'udah, *Loc. Cit.*,

⁸⁶ Makmun dan Muafiah, *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 43

⁸⁷ Mahmud Halim, *Fiqh Da'wah Muslimah*, (Jakarta: rabbani Press, 2003), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan negatif tentang poligami, tidak hanya menasar pada pelaku, tetapi juga menasar pada Islam, selaku agama yang melegalkan praktik poligami. Akan tetapi, fakta historis menjelaskan bahwa praktik poligami dalam Islam tidak seperti isu negatif yang berkembang, sehingga perlu dibahas secara komperhensif historical poligami dalam berbagai perspektif.

2. Sejarah Poligami

Istilah poligami secara faktual, mulai dilakukan sejak ratusan tahun silam. Fakta ini dapat dijumpai dari praktik seksualitas suku Khanti dan Nenets dari Siberia, bahkan beberapa negara Eropa dan Asia seperti Rusia, Yugoslavia, Ceko, Slovakia, Jerman, Belgia Belanda, Inggris, Swedia dan kekaisaran Mongolian (China sekarang) lebih dulu mempraktikkan poligami.⁸⁸

Praktik poligami, memiliki intrik yang berbeda dalam perspektif sosiologi, diantaranya sebagai bentuk kejantanan, memperbanyak keturunan, memperluas kekuasaan, superior laki-laki atas wanita dan perbudakan.⁸⁹ Oleh karena itu, praktik poligami tidak berandaskan pada agama atau keyakinan tertentu, melainkan dipengaruhi oleh sosio-antropologi dan kultur.⁹⁰

⁸⁸ Siti Mas'udah, *Loc. Cit.*,

⁸⁹ Muhammad Jafar Shiddiq, The History Cultural Tradition of Polygamy in The Pre-Islam in Arabic World (Perspective of Coomans Mikhail's Tradition), *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 7, No. 1, 2023, h. 5-7

⁹⁰ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beranjak dari pemahaman sosiologis di atas, maka Islam hadir untuk mengatur dengan arif dan bijaksana praktik poligami dengan memberikan legalitas pelaksanaan poligami, tetapi dibatasi hanya sampai dengan empat orang wanita, sehingga sejarah akhir ini dianggap sebagai bentuk legalitas agama untuk melaksanakan pernikahan dengan azas poligami.⁹¹

Kehadiran Islam dalam menyikapi poligami, mendapatkan dua pandangan yang kontradiktif. Hal ini dapat disimpulkan dari perbedaan pendapat ulama maupun pemikir Islam tentang teori poligami. Dalam perspektif pro poligami, kehadiran Islam menjadi penjelas kebolehan melaksanakan pernikahan lebih dari satu orang, meski akhirnya dibatasi. Akan tetapi, dalam perspektif yang berbeda, pemikir Islam memandang teori poligami dalam Islam, bukan untuk melakukan penambahan jumlah isteri, melainkan pebatasan maksimal kepemilikan wanita dalam ikatan perkawinan.⁹²

Dua perspektif di atas, memberikan gambaran bahwa kehadiran poligami dalam Islam memiliki dua fungsi yang sulit untuk dipahami jika dipahami secara teks dan konteks. Jika melihat teks, maka ini benar sebagai legalitas kebolehan poligami, tetapi dalam analisis konteks, poligami yang diatur oleh Islam justru memberikan batasan jumlah

⁹¹ Fauziyah, Poligami Nabi Muhammad dalam Perspektif Sejarah, *Tsaqafah*, Vol. 10, No. 1, 36-39

⁹² Andi Intan Cahyani, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al-Qadha': Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018, h. 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan, agar wanita tidak menjadi strata nomor dua di bawah laki-laki, karena setiap makhluk ciptaan Allah adalah sama tanpa kasta.

Relevansi perspektif di atas, dapat diamati dari peristiwa poligami di masa lampau, kepemilikan isteri dan selir oleh raja-raja Eropa dan Kekaisaran Mongol, praktik poligami Nabi Sulaiman yang diceritakan sampai memiliki seribu orang isteri dari golongan bangsawan dan budak, jumlah seratus orang Isteri Nabi Dawud dan penyimpanan selir-selir istana pada kerajaan yang berdiri di tanah Inggris, Jerman, Swedia dan Belanda, merupakan bukti nyata pembatasan perkawinan dalam perspektif poligami Islam, yang memberikan batasan hanya empat orang perempuan yang boleh dimiliki dalam satu kali pernikahan.⁹³

3. Landasan Hukum Poligami

Secara hukum, poligami memiliki landasan atau aturan yang jelas dalam al-Qur'an, hadis dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan itu bersifat baku dan mengikat sebagai legalitas pelaksanaan poligami dalam perspektif keislaman, maupun hukum negara. Penulis merangkum beberapa dalil sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَثَلَّثَ وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

⁹³ Haikal Fadhl Anam, Poligami dalam hermeneutika feminis Amina Wadud haikal, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 19, No. 1, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

b. An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

c. Hadis Riwayat at-Tirmidzi tentang Ghailan ibn Salamah

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ⁹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad, ia telah berkata, telah emngabarkan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abi 'Arubah dari Ma'mar dari Zuhri dari Salim bin 'Abdillah dari Ibnu Umar bahwasanya Ghailan bin Salamh al-Tsaqafi telah memeluk Islam dan dia memiliki sepuluh orang perempuan (isteri) pada masa jahiliyah, kemudian dia mengIslamnya isteri-isterinya tersebut. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat saja dari mereka.

⁹⁴ Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Loc.Cit.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rangkaian dalil di atas, menunjukkan bahwa keberadaan poligami dalam perspektif keislaman adalah legal bagi setiap muslim. Kebolehan melaksanakan poligami, merupakan salah satu syariat yang dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan oleh al-Qur'an pada Surah an-Nisa', yaitu keadilan.

Keadilan merupakan syarat legalnya poligami dalam perspektif keislaman, sehingga hukum kebolehan poligami dapat berubah menjadi haram, jika satu syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh setiap muslim yang ingin melaksanakan praktik poligami.⁹⁵ Keharaman tentang poligami, juga akan menjadi haram, apabila hanya setakat untuk pemenuhan hawa nafsu, sehingga pelaksanaan poligami hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kerugian bagi salah satu pihak.⁹⁶

4. Syarat poligami

Syarat melaksanakan poligami dalam perspektif keislaman, hanya berlandaskan keadilan seorang suami dalam pernikahan.⁹⁷ Penetapan adil sebagai syarat pelaksanaan poligami, merupakan perdebatan yang sangat panjang, yang menimbulkan *khilaf* ulama tentang apakah poligami masih relevan untuk dilaksanakan atau justru harus dihilangkan, karena kemustahilan dalam pemenuhan syaratnya.⁹⁸

⁹⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Gita Karya, 1997), Cet-X, h. 12

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, 133-134

⁹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit.*, h. 136-139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan dalam praktik poligami, memiliki dua dimensi yang tidak dapat dilepaskan dari fakta kehidupan. Keadilan dalam perspektif sebagian ulama, adalah dalam konteks pembagian waktu, materi dan hal yang bersifat zahir (nampak). Hal ini dilandaskan pada sebuah hadis :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبُ (رواه ابوداود والترمذی والنساء وابن حبان)⁹⁹

Artinya: Rasulullah S.A.W. dia membagi dengan adil, kemudian dia berkata : Ya allah ini bagianku yang dapat aku laksanakan, maka janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang engkau mampu, sementara aku tidak mampu (hati)

Hadis di atas merupakan dasar keadilan dalam perspektif waktu, materi dan sesuatu yang bersifat zahir (nampak), sementara dalam pemahaman Abu Dawud, ketidak sanggupan dalam hal itu adalah hati, karena hati merupakan kepunyaan Allah yang selalu berbolak-balik, sehingga konsep adil dalam membagi rasa kasih sayang kepada isteri adalah hal yang sangat mustahil untuk dilaksanakan oleh seseorang yang akan melaksanakan poligami.¹⁰⁰

Pendapat kedua tentang keadilan, diajukan oleh golongan yang kontra terhadap kebolehan poligami, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Jasser Audha dan beberapa *mujaddid* lainnya. Pendapat mereka, manusia sekali-kali tidak akan mampu untuk melakukan keadilan kepada isteri-isteri mereka yang berada dalam akad pernikahan. Hal ini mereka

⁹⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ab al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz-II, (Beirut: Dar al-Kutb al'Alamiyyah, 1996),h. 108, No. 2134

¹⁰⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sandarkan pada keadilan hati, yang mana manusia tidak akan mampu berlaku adil kepada isteri-isteri mereka, sehingga Allah menegaskan ketiada berdayaan manusia dalam an-Nisa' ayat 129 tentang ketidak mampuan manusia dalam mengelola keadilan terhadap isteri-isteri yang di poligami.¹⁰¹

Dua perspektif di atas, memiliki pandangan yang sangat kontras dan kerap menimbulkan dualisme hukum dalam pelaksanaan poligami yang identik dengan keislaman, meski praktik poligami tidak terikat dengan konsep keagamaan manapun, tetapi tetap Islam sangat dikedepankan untuk mengulas problematika poligami yang ada.

Konsep keislaman hanya menetapkan satu persyaratan dalam melaksanakan poligami. Akan tetapi, dalam perspektif kenegaraan, poligami memiliki sejumlah persyaratan yang harus dilaksanakan agar pernikahan yang ke-dua dan seterusnya diakui dan dilegalkan oleh negara. Adapun persyaratan poligami dalam perspektif kenegaraan adalah :¹⁰²

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

¹⁰¹ M. Ichsan, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah), *Jurnal Ilmiyyah Syar'iyah*, Vol. 17, No. 2, 2018, h. 154

¹⁰² Pasal 56-59 Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim,

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istui yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Syarat di atas, merupakan segelumit aturan yang harus dipersiapkan oleh siapapun yang ingin mendapatkan legalitas berpoligami di Indonesia. Aturan di atas, merupakan ketetapan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi kodifikasi fikih Indonesia, sebagai barometer pelaksanaan beberapa perbuatan yang berkaitan dengan hukum Islam.¹⁰³

Aturan di atas, diperoleh melalui pihak isteri pertama dan pengadilan agama, agar praktik poligami dapat direalisasikan secara legal, sehingga jika tidak terpenuhi, pengadilan akan menolak permohonan poligami. Oleh karena itu, segelumit aturan di atas, kemudian menimbulkan polemik dan kritik sosial.

¹⁰³ Intan Cahyani, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal al-Dawlah*, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 306

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Defenisi *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid*, merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *maqshud* yang berakar dari kalimat *fi'il* قصد – يقصد – قَصْدًا yang bermakna perni, menuju, berniat, bermaksud dan tujuan.¹⁰⁴ Oleh karena itu, kata *maqashid* secara dasar dapat dipahami sebagai maksud, cita-cita dan tujuan.

Adapun kata *syari'ah*, bermakna hukum atau jalan.¹⁰⁵ Dalam perspektif kebahasaan arab, kata *syari'ah* secara dasar merupakan sebutan bagi sumber air yang lurus, untuk menghantarkan manusia menuju tempat yang lurus (pangkal sungai) yang menjadi awal mula terbitnya mata air.¹⁰⁶ Perspektif berbeda dikemukakan oleh Abdur Rahman mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.¹⁰⁷ Penguraian makna *syari'ah* juga dikemukakan oleh al-Syatibi sebagai hukum- hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Op.Cit., h.

¹⁰⁵ Nispan rahmi, *Maqasid al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2, 2018, h. 160

¹⁰⁶ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h.13

¹⁰⁷ Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h.

¹⁰⁸ Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar ma'rifah, 1975), h. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makan secara kebahasaan di atas, dapat dielaborasi sebagai tujuan atau maksud dari hukum atau jalan, yang menghantarkan manusia menuju sumber, untuk memperoleh kemanfaatan yang lebih besar. Ahsan Lihasanah juga menuturkan bahwa *maqashid syari'ah*, merupakan fungsi atauran atau keinginan dari sesuatu yang harus dicapai oleh seorang hamba, karena ketaatannya.¹⁰⁹ Oleh karena itu, seseorang yang mentaati satu aturan, akan memperoleh maksud aturan, yang bersifat kebaikan bagi pelaku atau orang yang melakukannya.

Merujuk pada makan di atas, para ahli kemudian mulai mendefinisikan *maqashid syari'ah* secara komperhensif, diantaranya Alaidin Koto yang menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* merupakan tujuan pokok (utama) disyariatkannya satu hukum bagi manusia.¹¹⁰ Satria Effendi memiliki pandangan yang menarik tentang *maqashid syari'ah*, menurutnya *maqashid syari'ah* merupakan tujuan Allah dan rasul dalam merumuskan satu hukum yang dapat dianalisis secara logis melalui dalil naqli dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.¹¹¹

Merujuk pada pemakanan *maqashid syari'ah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* secara sederhana merupakan kajian kemaslahatan dalam penetapan hukum oleh Allah dan Rasulullah, yang berfungsi untuk memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia yang menjadi pelaku hukum tersebut. Kesimpulan ini senada dengan

¹⁰⁹ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), h. 11.

¹¹⁰ Alaidin koto, ilmu fiqh dan ushul fiqh, cet, ke-6 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 115

¹¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan Abdul Mannan yang menjelaskan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.¹¹² Oleh karena itu, *maqashid syari'ah* dipandang sebagai proses penalaran untuk menyingkap kemaslahatan dalam aturan dan perintah Allah, yang dijalankan oleh manusia.

2. Sejarah Lahirnya *Maqashid Syari'ah*

Kajian tentang *maqashid syari'ah* merupakan sebuah kajian yang kurang diminati dalam literatur fikih dan ushul fikih. Hal ini disebabkan kondisi subjektivitas dalam penalaran *maqashid syari'ah* berdasarkan argumentasi seseorang, sehingga hal ini menjadi sebab utama kurangnya pembahasan ulama fikih maupun ushul fikih tentang *maqashid syari'ah*.

Secara historis, konsep *maqashid syari'ah* telah terlihat jelas dalam konsep kodifikasi al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam sejarah. Peristiwa ini dimulai dari banyaknya syuhada' perang dari golongan hafidz al-Qur'an, sehingga memantik kekhawatiran Umar bin Khattab yang ditanggapi oleh Abu Bakar sebagai khalifah saat itu, untuk melakukan kodifikasi.¹¹³ Kasustik tersebut, merupakan alasan utama perlunya kajian tentang konsep dan tujuan hukum, sehingga Abu Ishak al-Syatibi yang

¹¹² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017). Hal.

¹¹³ Ahmad Farikhin, Dkk, *Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Tori Hukum Islam, asy-Syari'ah*, Vol. 24, No. 2, 2022, h. 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal sebagai ahli *maqashid*, nebjadikan peristiwa di atas, sebagai cikal bakal lahirnya konsep *maqashid syari'ah*.¹¹⁴

Peristiwa di atas, dianggap sebagai pelopor awal semangat kajian-kajian tentang *maqashid syari'ah*. Akan tetapi, kodifikasi secara faktual tentang kajian *maqashid syari'ah*, masyhur dikenal sejak permulaan abad ke-4 dengan pengemukaka terkenalanya yaitu Imam al-Haramain atau al-Juwaini.¹¹⁵ Fakta lahirnya *maqashid syari'ah* pada periode ini adalah klasifikasi kebutuhan manusia secara *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.¹¹⁶

Penemuan al-Juwaini, kemudian semakin berkembang dan dibahas secara kompleks oleh Imam Ghazali dalam sebuah karyanya al-Mustasfa, dengan konsep yang semakin besar, yaitu *ushul al-khoms* atau lima unsur dasar manusia, yaitu :¹¹⁷

- a. *Hifdz al-Din*
- b. *Hifdz al-'Aql*
- c. *Hifdz al-Nafs*
- d. *Hifdz al-Nasl*
- e. *Hifdz al-Maal*

¹¹⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, *Op.Cit.*, h. 40

¹¹⁵ Ahmad Farikhin, Dkk, *Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Tori Hukum Islam*, *Op.Cit.*, h. 201

¹¹⁶ Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid Syariah Ilamiyyah wa 'Alaqotih bi Adillah al-Syariah*, (Beirut: dar el Fikr, 1998), h. 47

¹¹⁷ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kakuba Dipantara, 2014), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan *maqashid syari'ah* semakin gencar dibahas dan semakin populer setelah pelengkapan naskah *maqashid syari'ah* oleh Izzuddin Abdul Salam (660 H) yang mengembangkan konsep *qawaidu al-Ahkam fi al-Mashalih al-Anam* dan menetapkan objek kajian *maqashid syari'ah* sebagai *mashlahah* dan *mafsadah* dalam segala tindak-tanduk kehidupan manusia.¹¹⁸

Konsep akhir dari penyempurnaan teori *maqashid syari'ah*, dipopulerkan oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi dengan kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat*, yang menyingkap rahasia dibalik hukum taklif, kitab ini berisi tentang *kulliyyah al-syar'iyyah*, *ushul al-qath'iyyah*, *istiqra'i* dan konsep *maqashid syari'ah* yang paling populer dan menyempurnakan konsep *mashlahah al-dharuri*, *hajiyy* dan *tahsiniyy* sebagaimana yang pernah di bahas oleh al-Juwaini.¹¹⁹ Al-Syathibi juga mempopulerkan sebuah konsep *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mendahulukan kebaikan dan menolak kemudharatan).¹²⁰

Sejarah lahirnya ilmu *maqashid syari'ah* di atas, merupakan khazanah keilmuan Islam dibidng fikih sejak masa sahabat, tetapi konsep ini tidak dibahas secara spesifik. Kodifikasi al-Qur'an, kodifikasi hadis dan beberapa kebijakan khalifah terdahulu, merupakan produk *maqashid syari'ah* yang sampai saat ini masih terasa dan dipraktikkan oleh manusia.

¹¹⁸ Izzuddin Abdul Aziz Abdul Salam, *al-Qawa'id al-Kubra*, (Syiria: Dar el Qolam, 2000), h. 54

¹¹⁹ Ahmad Raisuni *Nazariyat al-Maqashid inda al-Imam al-Syathibi*, (Riyadh: Dar el-Ilmiyyah, 1992), h. 3

¹²⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, *Op.Cit.*, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Klasifikasi *Maqashid syari'ah*

Konsep *maqashid syari'ah* merupakan proses penalaran maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan hukum bagi manusia. Kebutuhan manusia secara umum tidak selalu sama dan memiliki tingkatan skala prioritas untuk diterapkan. Oleh karena itu, konsep *maqashid syari'ah* juga dikelompokkan oleh pakar ushul dan fikih, agar penalaran tujuan syariat menjadi objektif dan sesuai dengan maksud perintah dalam syariat.

Klasifikasi skala prioritas di atas, dibagi menjadi tiga komponen utama oleh ulama uhsul. Adapun tiga komponen skala prioritas tersebut adalah :

a. *Dharuriyat* (primer)

Kebutuhan *Dharuriyat* yaitu segala aspek yang menjadi substansi kehidupan manusia yang harus ada, agar manusia itu tidak mengalami keadaan yang darurat. Dalam bukunya Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Alaidin Koto menegaskan bahwa *Dharuriyat* adalah segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahahan manusia.¹²¹

Kebutuhan *Dharuriyat* ini telah tersimpul dalam lima ushul agama atau *Ushulul Khomsah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika lima unsur ini hilang atau tidak terpelihara secara baik. Maka, kehidupan manusia sebagai makhluk akan terganggu dan bisa mengakibatkan kepunahan. Dalam bukunya Falsafah Hukum Islam,

¹²¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T.M. Hasbi ash-Shiddiqie menjelaskan bahwa istilah *Dharuriyat* ini sebagai sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik *diniyyah* maupun *duniawiyah* dalam arti apabila *dharuriyyah* itu tidak terwujud cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti.¹²²

Menjaga kebutuhan *dharuriyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini sering diistilahkan dengan *ushul al-khomsah* yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²³ Jika kelima pokok itu terusik dalam tingkat *dharuriyah*. Maka, akan berakibat fatal, sehingga kehidupan manusia akan menjadi rusak, hancur bahkan binasa baik di dunia maupun di akhirat.

Kebutuhan *dharuriyah* ini menjajaki peringkat tertinggi dan utama, jika dibandingkan dengan kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Dalam metode istinbath, kebutuhan *dharuriyah* merupakan pertimbangan utama mujtahid dalam menetapkan hukum, karena berkaitan dengan kebutuhan primer yang dilindungi oleh syara'. Sebagai contoh bentuk *Dharuriyah* dalam kehidupan beragama ialah mengucapkan dua kalimat syahadat. Arrinya, dua kalimat syahadat ini merupakan kebutuhan *dharuriyah* bagi seorang muslim jika ingin amal perbuatannya diterima oleh Allah. Jika seorang muslim itu beribadah dan beramal sholih tanpa landasan dua kalimat syahadat ini. Maka,

¹²² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 116

¹²³ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Ushul*, (Beirut: Darul Kitab, 1983), h. 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dipastikan seluruh ibadah dan amal perbuatannya tidak akan bermanfaat baginya dihadapan sang khla'iq.

b. Kebutuhan *Hajiyat* (sekunder)

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas dunia hingga batas waktu yang ditentukan. Sebagai makhluk yang menanggung beban tersebut. Maka, Allah memberikan kebutuhan yang bersifat pokok, pendukung serta penghias agar kehidupannya bermakna dan berwarna dalam menjalani kewajibannya di atas dunia. Setelah membahas kebutuhan yang bersifat esensi atau pokok. Maka, Allah memberikan kebutuhan yang bersifat pendukung atau penyokong bagi manusia tersebut agar kehidupannya menjadi tidak berat atau sulit. Kebutuhan tersebut sering dibahasakan sebagai *Hajiyat* oleh fuqaha' dalam kapasitas hukum Islam.

Kebutuhan *hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat diharapkan oleh manusia agar kehidupannya mendapatkan kelapangan atau menghilangkan kesulitan dan halangan.¹²⁴ Jauh dari itu kebutuhan *hajiyat* dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga manusia itu menjadi umat yang disenangi. Kebutuhan *hajiyat* tidak termasuk pada kebutuhan pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang bisa menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika klasifikasi kedua ini

¹²⁴ Alaidin Koto, *Op.Cit.*, h. 117-118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi kehilangan kebutuhan ini dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyyat* ini berkaitan erat dengan masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.¹²⁵

Contoh dari kebutuhan ini dalam kehidupan sehari-hari ialah keberadaan microphone ataupun pengeras suara dalam melantunkan azan. Keberadaan microphone atau pengeras suara akan menjadi kebutuhan *hajiyyat* dalam kehidupan beribadah khususnya dalam hal sholat. Sholat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun tidak menggunakan microphone atau pengeras suara. Akan tetapi, kesulitan mengetahui masuknya waktu shalat menjadikan keberadaan microphone atau pengeras suara ini menjadi kebutuhan manusia agar menjadi senang atau mudah untuk mengetahui masuknya waktu shalat.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat* (tersier)

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang akan menyokong peningkatan martabat hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan dihadapan Allah dalam batas wajar dan patut. Apabila kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi, maka ketiadaannya tidak akan menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana jika tidak tercukupinya kebutuhan *dharuriyat* dan tidak akan mengakibatkan hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terealisasinya

¹²⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan *hajiyyat*. Namun, kehidupan manusia dipandang kurang bahkan tidak layak menurut akal dan fitrah manusia. Persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyyat* ini berhubungan dengan akhlak mulia dan adat yang baik.¹²⁶

Jika dipersingkat, kebutuhan *tahsiniyyat* adalah tindakan yang pada dasarnya berorientasi pada *al-Makarim al-Akhlaq* (akhlak yang mulia).¹²⁷ Keberadaan *tahsiniyyat* memang merupakan satu pelengkap bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, kebutuhan *tahsiniyyat* ini merupakan bentuk penghiasan kebutuhan yang bersifat pokok dan harapan dalam diri manusia. Sebagai contoh dari kebutuhan ini, seseorang di sunnahkan oleh nabi untuk bersiwak oleh nabi ketika hendak melaksanakan sholat sekiranya itu tidak menjadikan umatnya keberatan. Contoh lain dari aplikasi kebutuhan ini ialah dengan mengenakan pakaian yang cantik dan wangi ketika ia hendak melaksanakan sholat menghadap Allah SWT.

Jika mengacu pada pemahaman diatas. Maka,kebutuhan *tahsiniyyat* adalah sesuatu yang menyempurnakan keadaan umat dalam kehidupannya. Sehingga, ia dapat menjalani kehidupan dengan aman, nyaman dan tenang, pemenuhan *maqashid syari'ah* pada taraf *tahsiniyyat* ini dimaksudkan supaya manusia bisa melakukan hal terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan dari lima prinsip atau *Ushul al-Khomsah*, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ Alaidin koto, *Op.Cit.*, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dipahami dari tiga kebutuhan di atas, pada awalnya, baik kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*, ditujukan untuk mewujudkan dan memelihara *ushul al-Khomsah* (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja, tingkat kepentingannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan *dharuriyyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kebutuhan ini diabaikan. Maka, kelima pokok akan terancam dan dapat memusnahkan kehidupan manusia. Kebutuhan *hajiyyat* pula dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini diabaikan. Maka, kehidupan manusia itu akan terganggu, sulit ataupun kepayahan. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan yang lahir berdasarkan *Makarim al-Akhlaq* yang bersifat mengiasi setiap kebutuhan manusia.

Oleh karenanya kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* merupakan tiga kebutuhan yang saling menyempurnakan satu dengan lainnya dengan tujuan agar kehidupan manusia tetap ada dan tidak mendapati kesulitan dalam menjalani kehidupan. Ketika kehidupan itu telah terealisasi. Maka, agama memberikan kebutuhan yang akan mengiasi kehidupan manusia itu dengan sebuah kebutuhan yang lazimnya di sebut dengan kebutuhan *tahsiniyyat*.

Klasifikasi kebutuhan manusia di atas, merupakan hasil ijtihadi ahli fikih dan ushul fikih dalam menggagas konsep *maqashid syari'ah*. Klasifikasi di atas, tidak boleh bertentangan dengan konsep kemashalahatan yang berada di atasnya. Seperti kebutuhan *hajiyyat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh membawahi kedudukan *dharuriyyat*. Karena menurut al-Syatibi, keberadaan syariat adalah menjaga esensi kehidupan manusia, sehingga kebutuhan tidak boleh diakhirkan untuk mendapatkan keinginan, dan begitu pula sebaliknya.¹²⁸

4. Kedudukan *Maqashid Syari'ah* Sebagai Sumber Hukum Islam

Maqashid syari'ah merupakan langkah baru bagi seorang mujtahid untuk mneyingkap hukum dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Kehadiran *maqashid syari'ah* dalam disiplin ilmu ushul fiqh, telah menjadi solutif bagi kehidupan manusia yang dinamis, sehingga problematika hukum dapat diselesaikan melalui pendekatan *maqashid syari'ah*.

Kendati demikian, kemunculan *maqashid syari'ah* dalam khazanah ilmu ushul fiqh, juga menimbulkan pertentangan yang sangat kontras dalam sejarah ilmu ushul fiqh. Hal ini disebabkan oleh konsep penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah* dapat bersifat subjektif, sehingga dikhawatirkan hukum yang lahir dari konsep *maqashid syari'ah* akan mengikuti hawa nafsu.¹²⁹

Pendapat yang berbeda, justru datang dari ahli ushul seperti Abdul Wahhab Khallaf, al-Syatibi dan al-Ghazali yang menyatakan konsep pengambilan hukum harus mempertimbangkan aspek *mashlahah* yang

¹²⁸ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Amzah, 2009), h. 200

¹²⁹ Zulhas'ari Mustafa, Kualifikasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, 2014, h. 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan *maqashid syari'ah*.¹³⁰ Oleh karena itu, konsep ijtihad dari seorang mujtahid, dapat dipengaruhi oleh kebaikan dan keburukan, sebagai akibat hukum ijtihad. Hal ini kemudian dikenal sebagai konsep *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mendahulukan kebaikan dengan menolak kemudharatan).¹³¹

Kedudukan *maqashid syari'ah* sebagai sumber hukum, juga diebutkan oleh Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat sebagai berikut :

إِنَّ الظَّوَاهِرَ وَالْعُمُومَاتِ وَالْمُطَلَّاتِ وَالْمُقَيَّدَاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ الْخَاصَّةِ فِي أَغْيَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَوَقَائِعٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَكُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ يُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّ التَّشْرِيعَ دَائِرٌ حَوْلَ حِفْظِ هَذِهِ الثَّلَاثِ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ مَصَالِحِ النَّاسِ¹³²

Artinya: Sesungguhnya nash-nash yang zhahir, nash-nash yang umum, nash-nash yang mutlak, nash-nash yang muqayyad, dan berbagai bagian tertentu dalam berbagai hal yang beraneka ragam dan berbagai kasus yang bermacam-macam pada setiap bab fiqih dan segala macamnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan hukum berkisar di sekitar pemeliharaan ketiga hal tersebut yang merupakan asas ke-maslahatan manusia.

Penjelasan al-Syathibi di atas, menunjukkan bahwa eksistensi *maqashid syariah* sebagai sumber hukum secara spontan harus digunakan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum, karena itulah sejatinya fungsi hukum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan mencegahnya dari kemudharatan.

Keberadaan *maqashid syari'ah* memiliki korelasi kuat dengan keadaan ijtihad *tatbiq* dan *istinbath*. Keberadaan *maqashid syari'ah* sangat

¹³⁰ Ibid.,

¹³¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 104

¹³² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Loc.Cit.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi hasil ijtihad, meski secara langsung tidak disebutkan dalam pengambilan sebuah hukum dalam al-Qur'an, maupun hadis.¹³³

Seorang mujtahid harus sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum, seperti pengambilan hukum melalui bayan oleh mazhab Syafi'i dan metode istiqlal dari al-Syathibi, secara tidak langsung, kedua metode pengambilan hukum di atas, mengakomodir *maqashid syari'ah* sebagai salah satu pertimbangan hukum. Oleh karena itu, hadirnya *maqashid syari'ah* sebagai salah satu pertimbangan hukum, tidak dapat dinafikan.¹³⁴

Kendati demikian, penggunaan *maqashid syari'ah* sebagai salah satu pertimbangan hukum, membutuhkan aturan dan batasan-batasan yang sangat ketat, agar hukum yang dihasilkan tidak melampaui batas dan bernilai subjektif. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, al-Syathibi merumuskan dasar-dasar *maqashid syari'ah* dengan penguasaan metode *istinbath* seperti, *qiyas*, *istihsan* dan *mashlahah*.¹³⁵

D. Problematika Poligami di Indonesia

Praktik poligami merupakan salah satu potret perkawinan tabu dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Praktik poligami ini, kerap mendapat pandangan miring, karena dianggap sebagai pembiaraan sex (*hypersex*) dan pendagkalan derajat wanita, sehingga pelaku praktik poligami kerap mendapatkan diskriminasi, khususnya dari kaum perempuan.

¹³³ Muhammad Sabir dan Abdul Muher, *Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)*, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1, 2021, h. 55-57

¹³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh, Op.Cit.*, h. 385

¹³⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh, Op.Cit.*, h. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Problematika poligami di Indonesia sangat kompleks dan pelik. Dalam perspektif keislaman, pencantuman perizinan isteri merupakan aturan yang tidak terkodifikasi dalam positivisme hukum Islam, sehingga dalam perspektif fikih sentris, aturan ini terhitung mempersempit praktik poligami, bahkan aturan wajib mendapatkan izin dari isteri dan pengadilan, dianggap menjadi aturan yang mustahil untuk diwujudkan oleh seorang laki-laki yang hendak melaksanakan poligami.¹³⁶

Jika pemikir fikih sentris menilai aturan poligami di Indonesia sangat menghambat pelaksanaan poligami. Akan tetapi dalam perspektif pemikir kesetaraan gender dan Dharma Wanita, melihat aturan tentang poligami di Indonesia masih sangat rentan dan terkesan mendiskreditkan perempuan Indonesia, sehingga gejala tentang poligami kerap mengiasi asi demonstrasi dan unjuk rasa.¹³⁷

Problematika lain yang terkandung dalam payung hukum poligami di Indonesia, adalah persoalan ketika seorang isteri menolak untuk memberikan izin, sehingga pengadilan akan mengeluarkan putusan atas penolakan tersebut. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang memberikan izin atau penolakan tersebut, akan menjadi satu problematika baru dalam persoalan poligami di Indonesia.

¹³⁶ Santoso dan Nasruddin, *Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy*. *Akademika: jurnal pemikiran islam*, Vol. 26, No. 1, 2021, h. 121

¹³⁷ Arij Amaliyah dan Lukman Santoso, Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 38, No. 2, 2023, 165

Kritik terhadap payung hukum poligami bukan terletak pada akebolehan atau pelarangannya, tetapi kritik itu disandarkan pada syarat atau langkah yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang dalam melaksanakan praktik poligami.¹³⁸

Penulis memaparkan beberapa kompleksitas problematika poligami dalam berbagai sektor yang menuntut untuk segera dibenahi, diantaranya :

1. Problematika Hukum

- a. Faktor yang menyebabkan isu poligami semakin memburuk adalah ketidak regulasi tentang poligami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan kejelasan yang konkrit tentang poligami, sehingga multi tafsir dari setiap pasal yang mengatur poligami, menimbulkan persoalan baru dalam kasus yang dibahas.¹³⁹
- b. Perbedaan antara hukum negara dan hukum agama: Hukum negara Indonesia tidak mengizinkan poligami, sedangkan hukum agama Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

2. Problematika Sosial

- a. Ketidaksetaraan gender: Poligami seringkali dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena perempuan seringkali tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan.

¹³⁸ *Ibid.*,

¹³⁹ Sugiyarno, Telaah Kritik Terhadap Poligami (Studi Masyarakat Muslim Lombok Timur), *Jurnal Genec Swara*, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 105-106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi: Poligami dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, karena suami harus membiayai lebih dari satu istri dan anak.
- c. Konflik dalam keluarga: Poligami dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, karena perbedaan pendapat dan kepentingan antara istri-istri dan anak-anak.

3. Problematika Psikologis

- a. Trauma dan stres: Poligami dapat menyebabkan trauma dan stres bagi istri-istri dan anak-anak, karena perubahan yang tidak terduga dalam kehidupan keluarga.
- b. Kurangnya kepercayaan: Poligami dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan antara suami dan istri, karena perasaan curiga dan tidak percaya.¹⁴⁰

4. Problematika Pendidikan

- a. Kurangnya pendidikan tentang poligami: Kurangnya pendidikan tentang poligami dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami tentang poligami dan dampaknya.¹⁴¹
- b. Kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan: Kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan dapat menyebabkan perempuan tidak mengetahui tentang hak-hak mereka dalam perkawinan.

¹⁴⁰ Nurhanifah Dkk, Poligami dalam Perspektif Psikologi Komunikasi, *Jurnal GuruKita*, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 129-131

¹⁴¹ Suud Sarim Karimullah, Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 9-10

Lintas sektor di atas, merupakan sumber atau awal mula lahirnya problematika poligami. Oleh karena itu, perbaikan dalam berbagai sektor di atas, harus mendapatkan perhatian agar problematika poligami dapat diatasi.

Problematika yang tidak kalah menarik dari lintas sektor di atas adalah anggapan poligami yang merupakan sunnah nabi, sehingga motivasi ini kerap disalah artikan oleh oknum yang melakukan praktik poligami, sehingga praktik poligami yang dilaksanakan menimbulkan distingsi negatif bagi Islam, sebagai agama yang memiliki ajaran (syariat) tentang perkawinan dengan azas poligami.

Pelaksanaan poligami di Indonesia, memiliki ragam pendapat dan perspektif yang berbeda. Hal dapat diamati melalui tulisan dan pemikiran ahli perkawinan Indonesia, diantaranya Musdah Mulia yang menyatakan bahwa praktik poligami merupakan azas perkawinan *haram lighairihatau* sesuatu yang terlarang karena sebab-sebab yang masuk ke dalamnya.¹⁴² Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang diusung oleh M Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami bukan hanya diukur dari materi, melainkan keadilan dalam skala komperhensif yang melingkupi perasaan, sehingga amat sulit, bahkan mustahil untuk dilaksanakan, sehingga praktik poligami menjadi mustahil untuk dilaksanakan.¹⁴³

¹⁴² Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 3

¹⁴³ Nurul Irfan, Poligami dalam Persepsi Perempuan Persatuan Persis, *Mashadiruna: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 3, 2023, h. 295



Pemikiran ahli Indonesia di atas, menunjukkan bahwa praktik poligami secara prinsipal sudah bermasalah dan tidak mungkin untuk dilaksanakan, bahkan dalam perspektif yang paling ekstrim, menjelaskan bahwa praktik poligami merupakan praktik perkawinan yang haram untuk dilaksanakan. Hal ini tentu menambah problematika perkawinan dengan azas poligami di Indonesia, yang diakui dan dilegalkan dalam syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang poligami merupakan kajian yang telah dibahas berulang kali dalam kacamata hukum. Penelitian ini dianggap sangat aktual dan penting, mengingat problematika pernikahan, khususnya poligami semakin marak dan masif. Hal lain yang menyebabkan poligami tetap aktual adalah regulasi atau payung hukum poligami yang tidak tegas, menjadi alasan yang tidak kalah penting untuk dijadikan sebagai objek kajian penelitian.

Penulis menghimpun beberapa kajian atau penelitian yang menjadikan poligami sebagai objek penelitian. Adapun penelitian itu adalah :

1. Penelitian Mas'ud dalam tesis yang berjudul Pendapat Muhammad Abduh Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Penelitian ini berisi tentang penilaian Muhammad Abduh tentang Poligami dan aplikasinya di Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami pada awal wahyu diturunkan berbeda dengan poligami zaman sekarang, bahkan menurutnya pernikahan di masa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini hanya bersifat monogami dan poligami sudah tidak relevan dengan realitas sosial saat ini.¹⁴⁴

2. Mahfud dalam sebuah Tesis yang berjudul Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manar dan Fi Zhilâl Al-Qur'an). Penelitian ini menkomperasikan pendapat Sayyid Qutb dan Rasyid Ridha yang menyimpulkan bahwa Rasyid Ridha mengatakan bahwa poligami merupakan perkara yang sangat dipersulit karena realisasi syarat yang sangat sulit, sehingga Rasyid Ridha mengharamkan poligami. Adapun menurut Sayyid Qutb, Poligami merupakan Rukhshah dan boleh untuk dikerjakan.¹⁴⁵

3. Imanuddin dalam sebuah jurnal yang berjudul Poligami Antara Teks Dan Konteks Dan Kaitannya Dengan Nikah Siri. Penelitian ini membahas poligami dan menyimpulkan bahwa pernikahan secara sirri juga terjadi karena aturan poligami yang tidak mungkin untuk dilaksanakan di hadapan pengadilan, sementara seseorang ingin melaksanakan poligami, yang berujung pada pernikahan secara *siri* dengan isteri kedua, ketiga atau keempat.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Mas'ud, *Pendapat Muhammad Abduh Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Semarang: Tesis Pasca Sarjana Ilmu Agama UIN Wali Songo, 2022), h. 201-203

¹⁴⁵ Mahfud, *Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manar dan Fi Zhilâl Al-Qur'an)*, (Jakarta: Tesis PTIQ Jakarta, 2021), h. 167-170

¹⁴⁶ Imanuddin, Poligami Antara Teks Dan Konteks Dan Kaitannya Dengan Nikah Siri, *Takamul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 11, No. 1, 2022, h. 76-77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Firman Nurdiansyah dalam jurnal yang berjudul Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami dalam perspektif Syahrur adalah Pernikahan seorang laki-laki yang beristerikan janda dengan memiliki anak yatim untuk diasuh dan mengkritik KHI untuk lebih memperhatikan keadilan seorang wanita dalam praktik poligami.¹⁴⁷
5. Mughni Labib Ilhamuddin Ashidiqie dalam sebuah jurnal yang berjudul Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas. Kesimpulan penelitian in menyatakan bahwa poligami yang terjadi di masyarakat sangat kental dengan nilai negatifnya, dimana sisi keadilan yang menjadi landasan awal kebolehan poligami kerap dilanggar dan diabaikan, sehingga perempuan kerap menjadi korban dalam praktik poligami.¹⁴⁸
6. Sudirman dalam sebuah Tesis yang berjudul Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat. Sudirman menyimpulkan bahwa prkatik poligami di masyarakat terjadi akibat faktor teologis dan biologis dan pelaksanaan poligami harusnya bukan ditinjau dari segi mashlahat atau mudharat, tetapi hendaknya ditinjau dari sudut pandang hukum dan kondisi seseorang yang akan melaksanakan poligami.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Firman Nurdiansyah, Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI, *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 8, No. 2, 2018, h. 376

¹⁴⁸ Mughni Labib Ilhamuddin Ashidiqie, Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas, *al-Akhwat al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 214-215

¹⁴⁹ Sudirman, *Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat*, (Curup: Tesis Pascasarjana Ahwal Asy-Syakhsiyyah Hukum Keluarga, 2021), h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Abd. Halim dalam sebuah Jurnal ilmiah yang berjudul Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif menyimpulkan bahwa poligami adalah urusan privasi yang tidak boleh dicampuri oleh negara dan pemerintah pengurusannya, sehingga keberadaan poligami cukup diatur oleh keyakinan pribadi seseorang.¹⁵⁰
8. Selanjutnya penelitian Muhammad Nurul fahmi Dkk. Dengan judul Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan poligami harus mengikuti prosedural yang berkaitan dengan isteri, prosedural dengan suami dan pemerintah. Penelitian ini juga mendeskripsikan aturan-aturan dalam pelaksanaan poligami selaras dengan konsep hukum Islam.¹⁵¹
9. Penelitian yang dilaksanakan oleh Lira Erlina dengan judul Poligami dalam al-Qur'an dan Konsep Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami diperbolehkan dengan dasar al-Qur'an dan hadis dengan maksimal empat orang isteri dan harus dengan persyaratan adil sebagai syarat utama bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan poligami.¹⁵²
10. Selanjutnya penelitian Fatimah Zuhrah dengan judul Problematika Hukum Poligami di Indonesia yang menyimpulkan bahwa aturan dalam peraturan perundang-undangan tentang poligami di Indonesia sudah selaras dengan

¹⁵⁰ Abd. Halim, Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif, *Jurnal al-Mazahib*, Vol. 7, NO. 2, 2019, h. 108

¹⁵¹ Muhammad Nurul fahmi Dkk., Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah, *al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 11, No. 2, 2024, h. 288-289

¹⁵² Lira Erlina, Poligami dalam al-Qur'an dan Konsep Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur, *Zad al-Mufassirin: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) ZAD*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 100

hukum Islam dan menyimpulkan bahwa azas pernikahan di Indonesia adalah monogami dan bukan poligami.¹⁵³

Penelitian di atas, merupakan bukti bahwa poligami merupakan persoalan yang aktual untuk dikaji dan dibahas sebagai satu penelitian ilmiah. Akan tetapi, penelitian di atas, berbeda dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan. Dimana penulis ingin mengkaji konsep idealitas poligami menurut maqashid syari'ah, sejalan dengan aturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam yang merupakan unsur peninjau pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Penelitian di atas, terlihat sama dengan penelitian yang penulis laksanakan. Akan tetapi, secara mendasar, penelitian yang penulis laksanakan, lebih menitik beratkan pada perubahan regulasi dan kritik terhadap syarat yang diatur dalam regulasi perkawinan yang ada di Indonesia. Penelitian yang penulis laksanakan saat ini, merupakan penelitian yang mengkaji landasan filosofis, tantangan dan analisis maqashid tentang peraturan pelaksanaan poligami di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menunjukan penelitian ini sebagai sumbangsih perubahan normatif praktik poligami di Indonesia.

¹⁵³ Fatimah Zuhrah, Problematika Hukum Poligami di Indonesia, *al-Usrah: Jurnal al-Ahwal as-Syakhsyah*, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Kata metodologi berasal dari kata *meta* dan *hetodos* yang bermakna menuju, jalan atau cara.¹⁵⁴ Adapun kata penelitian berakar dari kata *logos* yang berarti ilmu atau teori. Elaborasi kedua kata tersebut, dapat diterjemahkan sebagai cara atau jalan untuk memperoleh ilmu atau teori. Secara terminology, metode penelitian juga dikenal sebagai kajian tentang cara atau langkah ilmu pengetahuan sehingga menjadi sistematis.¹⁵⁵

Metodologi merupakan otak dari satu penelitian untuk memperoleh kepastian atau sesuatu yang ingin dituju oleh seorang peneliti, sehingga keberadaannya dalam sebuah penelitian dianggap sangat vital dan menentukan.¹⁵⁶

Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode tersendiri untuk membuktikan satu teori atau kebenaran mutlak penelitiannya, diantara metode penelitian itu adalah metode penelitian hukum Islam, yang mengkaji berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan keislaman.

Metodologi penelitian hukum Islam merujuk pada pendekatan atau cara-cara yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis hukum Islam dalam

¹⁵⁴ Muhyar Fanni, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosioogi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 1

¹⁵⁵ Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 260-262

¹⁵⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2009), h. 15

konteks akademis atau praktis.¹⁵⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam sumber-sumbernya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Merujuk pada pengantra di atas, maka penulis kemudian menyusun rangkaian metode dalam penelitian ini, guna memperoleh hasil dan teori yang relevan dengan topik penelitian yang penulis laksanakan.

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang menitik beratkan pada aspek definisi dan proposisi untuk melihat fenomena secara sistematis dan spesifikasi hubungan antar variabel yang bertujuan untuk menjelaskan satu fenomena.¹⁵⁸

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah pendekatan normatif, yaitu satu penelitian dengan melakukan kajian-kajian terhadap al-Qur'an, sunnah, perundang-undangan atau aturan yang berlaku dan mengikat satu masyarakat, yang berfungsi untuk melahirkan satu analisis hukum.¹⁵⁹ Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi norma dalam pembahasan penulis adalah analisis maqashid terhadap peraturan perizinan poligami di Indonesia.

¹⁵⁷ Nor Salam, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner: Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Keislaman*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 2

¹⁵⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2018), h. 57

¹⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2004), h. 102

B. Sumber Data Penelitian

Data penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga data penelitian sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan dari objek kajian penelitian.¹⁶⁰ Oleh karena itu, data primer yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini bersumber dari ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, ayat dan hadis yang relevan dengan tema realitas poligami di era modern dan kajian maqashid syari'ah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung untuk memberikan penjelasan dan penegasan terhadap data primer, sehingga data-data yang disajikan dalam penelitian dapat dipahami.¹⁶¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, jurnal, kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan data utama, yaitu tentang poligami dan maqashid syari'ah.

3. Data Tersier

Bahan-bahan materi penjelasan terhadap data Primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Internet dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶⁰ . C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta : LPUI, 2001), h. 71

¹⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 107

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi.¹⁶² Teknik ini merupakan pola awal untuk menemukan aturan dan praktik poligami serta kajian maqashid untuk menguji konsep idelitas poligami era modern. Adapun dokumentasi adalah dengan menghimpun dan mentelaah segala sumber yang berkaitan dnegan penelitian seperti naskah perundang-undangan, ayat al-Qur'an, hadis dan kajian-kajian yang relevan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (*library research*)¹⁶³ yang bersifat kualitatif, sehingga membutuhkan teknik interpretasi data. Adapun teknik interpretasi data dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik interpretasi tekstual, adalah memahami data dengan melihat langsung teks-teksnya. Dalam penelitian ini, teknik interpretasi tersebut digunakan untuk memahami data primer apa adanya sesuai yang tercantum dalam kitab Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang membahas poligami, Kompilasi Hukum Islam yang membahas poligami dan ayat serta hadis yang berkaitan dengan legalitas poligami.
2. Teknik interpretasi kontekstual, adalah memahami data primer dalam bentuk teks-teks dengan melihat aspek sosio-historis, atau makandi balik lafal. Dalam penelitian ini, teknik interpretasi tersebut digunakan untuk

¹⁶² Bagon Suyanto dan Sutimin. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129-131

¹⁶³ Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mengetahui lebih detail suatu masalah dan referensi yang berasal dari teori-teori baik melalui data primer maupun data sekunder. Lihat Joko Subagyo. *Metode Penelitian*, Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 109.

memahami data primer dengan mempertimbangkan bagaimana konteks legalitas pelaksanaan poligami dan relevansinya dengan keadaan terkini.

Penelitian ini kemudian disajikan dalam model analisis isi (*content analysis*) yang bersifat kualitatif, yang biasa disebut analisis wacana. Analisis wacana merupakan sebuah analisis yang mencari dan menfokuskan bagaimana sebuah data dikatakan (*how*), bukanapa yang dikatakan (*what*).¹⁶⁴

E. Teknik Penulisan

Bagian akhir dari penulisan adalah menguraikan data yang telah diperoleh dan penulis analisis ke dalam bentuk deskripsi yang bercorak induktif. Yaitu sebuah teknik penulisan menarik hasil khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Burhan Bungin, ed., *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 151-152.

¹⁶⁵ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 186.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjabaran permasalahan dan tawaran tentang polemik poligami di atas, merupakan hasil penelitian yang penulis dapatkan selama masa penelitian. Oleh karena itu, penjabaran yang panjang di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Filosofis pemberlakuan aturan poligami di Indonesia, disebabkan oleh oenyelewengan makna poligami dan penelantaran perempuan yang dinikahi tanpa regulasi yang nyata, sehingga perempuan kerap menjadi korban dalam kasus pernikahan, khususnya poligami. Poligami dilakukan tanpa dasar yang jelas dan tidak selaras dengan konsep syariat Islam, sehingga perempuan yang dipoligami, kerap menjadi korban yang tidak dapat menuntut haknya sebagai isteri. Oleh karena itu, dharma wanita mendorong pemerintah untuk membentuk satu aturan untuk menertibkan pernikahan, perceraian dan poligami yang saat itu masih dilakukan. Hal ini menjadi filosofis yuridis lahirnya penetapan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pelaksanaan poligami di Indonesia, memiliki tantangan yang berat dari berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti agama, sosial dan kemasyarakatan. Tantangan ini kemudian menimbulkan pelbagai polemik seperti merebaknya kasus nikah sirri, *samen liven* dan maraknya kasus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“pelakor” atau istilah untuk perempuan yang menjadi isteri dari laki-laki yang telah menikah.

3. Perizinan poligami dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak relevan dalam kajian maqashid syari’ah, sehingga dibutuhkan reformasi persyaratan, seperti penggantian izin isteri dengan penyertaan surat kesehatan jasmani dan rohani, serta dibutuhkan pemberian bimbingan khusus pra-poligami bagi laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan poligami dalam pernikahan.

B. Saran

Melihat fakta lapangan tentang poligami, perlu rasanya untuk mengembalikan citra yang baik dari poligami, serta melakukan transformasi hukum, khususnya di bidang poligami, karena syarat-syarat yang diajukan sudah tidak relevan dengan kebutuhan dewasa ini. Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, hendaknya melakukan kajian ulang tentang aturan pernikahan yang ada di Indonesia, khususnya pada bidang poligami, spesifiknya pada pencantuman syarat melaksanakan poligami di Indonesia, yang terkesan mempersulit poligami.
2. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, hendaknya melakukan demonstrasi tentang praktik poligami di tengah masyarakat melalui penyuluh-penyuluh agama. Hal ini dibutuhkan karena stigma negatif tentang poligami yang dipahami oleh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kepada pihak laki-laki yang ingin melakukan poligami, hendaknya mempelajari dan mendalami pengetahuan tentang poligami, agar tidak menjadi perbuatan yang zalim terhadap isteri ataupun anak.
4. Kepada pihak perempuan, hendaknya mendalami peran sebagai isteri agar menjadi kebahagiaan yang cukup bagi seorang suami.
5. Kepada para peneliti hukum islam, hendaknya melakukan kajian ilmiah tentang praktik perkawinan khususnya poligami di Indonesia, karena sangat urgent untuk diteliti, agar maslahat dan fungsi perkawinan yang disyariatkan oleh islam, dapat menemui jalannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd., Encep Razak, Hukum Keluarga di Dunia Islam Perbandingan Kitab Majjalatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019
- Abdillah, Abi bin Ahad bin Abi Bakr al-Qurthubhy, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an wa Mubayyan Lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Aya al-Furqan*, Jil-6, Beirut: al-Resalaah, 2006
- Abdul Halim dan Ariyall Hikam Pratama, *Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia*, Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1, 2020
- Abdul, Izzuddin Aziz Abdul Salam, *al-Qawa'id al-Kubra*, Syiria: Dar el Qolam, 2000.
- Abdul, Sayyid 'Athy ibn Muhammad Dzahabi, *I'lam bi Dhawabith al-Ta'addun fi al-Islam*, k.t: t.t., t.th.
- Abdullah, Abu Malik bin Anas bin Malik, *al-Muwattha'*, Beirut: Darul Fikr, 2002.
- Abdullah, Abu Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Mesir: Darul Kutb al-'Alamiyyah, 1996.
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Farikhin, Dkk, Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Tori Hukum Islam, *asy-Syari'ah*, Vol. 24, No. 2, 2022
- Alamsyah dan Thahir Maloko, Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam Nikah Syighar, *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- al-Ghazali, Imam, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Ushul*, Beirut: Darul Kitab, 1983.
- Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2010
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Mas'udah, Tren Nikah *Misyar* Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- al-Qathtan, Manna, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar El Fikr, 1996.
- al-Syarkhasi, Syamsuddin, *al-Mabshut*, Jil-V, Beirut: Dar el Fikr, 1989.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Tawwab, Abd Haikal, *Ta'addud al-Zawjat fi al-Islam wa Hikma al-Ta'addud Azwaj al-Nabiy*, Beirut: Dar al-Qolam, t.th

Amin, Muhammad al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Lebanon: Darul Fikr, 1998.

Arij Amaliyah dan Lukman Santoso, Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 38, No. 2, 2023.

Arisman, Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 8, Issue-II, 2021.

Atabi, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014

Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Azwar, Wazni Dkk, Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 UUP, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1, 2021

Azwar, Wazni. Dkk., Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 UUP, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1, 2021

Bagon Suyanto dan Sutimin. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2010.

Beik, Khudhari, *Tarikh al-Tasyri al-Islamiy*, Surabaya: Pustaka Ilmu Abadi, t.th.

Burhan Bungin, ed., *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Cahyani, Intan, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal al-Dawlah*, Vol. 5, No. 2, 2016

Daud, Mohammad Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018

Dawud, Abu Sulaiman bin al-As'ab al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz-II, Beirut: Dar al-Kutb al'Alamiyyah, 1996.

Edo, Abdul Munawwar, Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan, *Tahkim*, Vol. 17, No. 1, 2021

Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Endang Zakaria dan Muhammad Sa'ad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *KORDINAT*, Vol. XX, No. 2, 2021.

Erlina, Lira, Poligami dalam al-Qur'an dan Konsep Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur, *Zad al-Mufassirin: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an STIQ ZAD*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Fadhil, Haikal Anam, Poligami dalam hermeneutika feminis Amina Wadud haikal, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 19, No. 1

Faizah, Siti, Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri, *Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2014.

Fanni, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosioogi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Farida, Anik, *Menimbang Dalil Poligami Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008

Farida, Anik, *Menimbang Dalil Poligami: Antara teks, Koteks dan Praktek*, Jakarta: Balitbang, 2008

Faris, Ade Fahrullah, *Fiqh Mawaris*, Pekanbaru: UIN SUSKA Press, 2012.

Fauziyah, Poligami Nabi Muhammad dalam Perspektif Sejarah, *Tsaqafah*, Vol. 10, No. 1.

Fiddaroini, Saidun, *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami*, Surabaya: Pustaka Jawhar, 2009

Freud, Sigmund, *A General Introduction To Psychoanalysis*, Alih Bhaasa Oleh. Retno Sasongkowati, Yogyakarta: Indoliterasi, 2022

Geno, Ali Berutu, Nikah Dibawah Tangan: Sebab Dan Akibat, *Al-Marjan: Journal of Islamic family Law*, Vol. 1, No.1, 2023

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007

Halim, Abd., Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif, *Jurnal al-Mazahib*, Vol. 7, NO. 2, 2019.

Halim, Mahmud, *Fiqh Da'wah Muslimah*, Jakarta: Rabbani Press, 2003.

Hamid, Abdul Hakim, *al-Bayan*, Semarang : PT. Karya Thoha Putera, 2010.

Hamid, Abdul Hakim, *Bayan*, Semarang: PT. Karya Thoha Putera, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Semarang: PT. Karya Toha Putera, 2010
- Hanum, Cholida dan M. Saiful Rohman, Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Qawwam:Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 12, No. 2,2018
- Hariyanti, Konsep Poligami dalam Hukum Islam, *Risalah Hukum: Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 4, No. 2, 2008.
- Hasan, Cik Basri, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Hasan, Ibal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasbi, T.M. ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1974*, Cet-II, Jakarta: Tinta Mas, 1986
- Henry Arianto an Nin Yasmine, Hukum Perkawinan Adat, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F376014%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%208%20PERKAWINAN%20ADAT.pdf
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Ibn, Muhammad 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jil-III, Mesir: Musthafa al-Halaby, 1999.
- Ibnu, Al-Hafidz Hajar al-'Asqolani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Riyadh: Dar al-Qobs, 2010.
- Ichsan, M., Poligami dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Tafsir Muqaranah, *Jurnal Ilmiyyah Syar'iyah*, Vol. 17, No. 2, 2018.
- Ihsan, Khairil Siregar, Nikah Mut'ah dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Studi al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 8, No. 1, 2012.
- Imanuddin, Poligami Antara Teks Dan Konteks Dan Kaitannya Dengan Nikah Siri, Takamul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Intan, Andi Cahyani, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al-Qada: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Intan, Andi Cahyani, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al-Qadha': Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Ishaq, Abu Al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar Ma'rifah, 1975
- Islam, Syaiful Mubarak, *Poligami yang Didamba Wanita*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003
- Iwan, Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, *Jurnal AtTazakki*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Jafar, Muhammad Shiddiq, The History Cultural Tradition of Polygamy in The Pre-Islam in Arabic World Perspective of Coomans Mikhail's Tradition, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Jalili, Ahmad, *Konsep Rukshah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan*, *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 1, No. 2, 2018
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2004.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur'an, 2019
- Khudhori, Muhammad Beik, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Kutb al-'Arabiyyah, 1999
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, cet-6 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Labib, Mughni Ilhamuddin Ashidique, Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas, *al-Akhwal al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Lihasanah, Ahsan, *al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi*, Mesir: Dar al-Salam, 2008
- Mahfud, Poligami Dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manar dan Fi Zhilâl Al-Qur'an, Jakarta: Tesis PTIQ Jakarta, 2021.
- Maimun, Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2022
- Makmun dan Muafiah, *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Makmun, Rodli, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres, 2009
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mandzhur, Ibnu, *Lisan al- 'Arab*, Jil-II, Beirut: Dar al-Shadr, 2002.
- Mas'ud, Pendapat Muhammad Abduh Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Semarang: Tesis Pasca Sarjana Ilmu Agama UIN Wali Songo, 2022.
- Mas'udah, Siti, *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Mas'udah, Siti, *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Masri, Esther, Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam KHI, *Jurnal Kartha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, 2019
- Moh., Fuad Fakhruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 2010.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqhiyyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mubarakah, Lulu, Wanita Dalam Islam, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Muhammad Nurul fahmi Dkk., Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah, al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol. 11, No. 2, 2024.
- Muhammad Sabir dan Abdul Muher, Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian Memahami Korelasi Antara Keduanya, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1, 2021.
- Muhammad Zainuddin Sunarto Dkk., Nikah Misyar: Aspek Maslahah dan Mafsadah, *Jurnal Syiar Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1, 2024
- Muhammad, Kamil Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: al-Kautsar, 2012.
- Mukhlis, Muhammad, Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Munti, Ratna Batara, *Demokrasi Keintiman, Seksualitas di Era Global*, Yogyakarta: Lkis, 2005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mustafa, Zulhas'ari, Kualifikasi Maqashid al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Nashir, Abdul Taufiq al-'Atthar, *Ta'addud al-Zawjat Fi al-Syari'ah al-Silamiyyah*, Cet-V, k.t.: Maktabah al-Muhtadin, 2001
- Nasrulloh, Muhammad dan Doli Witro, Poligami Sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian Terhadap Syariat Islam, *Jurnal Musawa*, Vol. 20, No. 1, 2021.
- Nasution, Khoiruddin, Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU, *Jurnal UNISIA*, Vol. 48, No. 2, 2003
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Nispan Rahmi, Maqasid al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2, 2018.
- Nopita, Ayu Sari dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024
- Nurdiansyah, Firman, Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI, *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Nurhadi, *Maqashid Syar'i'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam KHI*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Nurhanifah Dkk, Poligami dalam Perspektif Psikologi Komunikasi, *Jurnal GuruKita*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Pernama, C.E., *Metode Pengumpulan Data Kulaitatif*, Jakarta : LPUI, 2001.
- Quriash, M. Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Rahman, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Raisuni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqashid inda al-Imam al-Syathibi*, Riyadh: Dar el-'Ilmiyyah, 1992.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rauf, Aris, Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum, *Diktum*, Vol. 12, No. 1, 2014
- Razak, Abdul Fada, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Roy, Muhammad Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Kakuba Dipantara, 2014.
- Rustina, Keluarga dalam kajian Sosiologi, *MUSAWA*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- S., Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2009.
- Said, Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid Syariah Ilamiyyah wa 'Alaqotih bi Adillah al-Syariah*, Beirut: dar el Fikr, 1998.
- Salam, Nor, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner: Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Keislaman*, Malang: Literasi Nusantara, 2021
- Santoso dan Nasruddin, *Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy*. *Akademika: jurnal pemikiran Islam*, Vol. 26, No. 1, 2021.
- Sarim, Suud Karimullah, Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Septiani, Kartika Amri, Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, *al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Shofa, Nur Ulfiyati, Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan, *De Jure: Jurnal hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016
- Soetojo, R. Prawirohamidjodjo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University, 1988
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian*, Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sudirman, Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat, Curup: Tesis Pascasarjana Ahwal Asy-Syakhshiyyah Hukum Keluarga, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyarno, Telaah Kritik Terhadap Poligami Studi Masyarakat Muslim Lombok Timut, *Jurnal Genec Swara*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Sujari, M. Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, Cet. I Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2018
- Sumardi, Didi, Poligami Perspektif Keadilan Gender, *'Adiliya*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Sunarto, Nikah Misyar, Aspek Mashlahah dan Mafsadah, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2007.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, t.th.
- Thahir, M. Maloko, Nikah *Muhallil* Perspektif Empat Imam Mazhab, *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan mazhab*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta:Amzah, 2009.
- Trigiyatno, Ali, *Poligami Diketati atau Dilonggari*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021
- Triwulan, Titik, Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44, No. 2, 2014
- Umam, Habibul Taqiuddin, Penalaran Hukum Legal Reasoning Dalam Putusan Hakim, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2017
- Wahhab, Abdul Khallaf, Alih Bahasa Oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, *Ilmu Uhsul Fiqih*, Semarang: PT. Karya Toha Putera, 2014.
- Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2010.
- Wasian, Abdullah, Akibat Hukum Perkawinan Siri Tidak dicatatkan Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Semarang: Ruang Tesis Universitas Diponegoro, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Widiyanto, Hari, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Bisa Menjalankan Kewajiban, *al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, 2020
- Yuwono, Untung, Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami; Sebuah Analisis Wacana Kritis tentang Wacana Anti Poligami, *Jurnal Wacana*, Vol. 10, No. 1, 2008
- Zayyadi, Ahmad, Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2020
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil-VII, Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir f al- 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 3-4, Beirut: Dar al-Fikr, 2003
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Gita Karya, 1997.
- Zuhrah, Fatimah, Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Uu No. 1 Tahun 1974 Dan KHI), *Al-Usrah: Jurnal al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. 5, No. 1, 2017

UNDANG-UNDANG :

- Undang-undang Nomro 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975,
- Kompilasi Hukum Islam

INTERNET :

- Muhammad Isa Bustomo Dkk, Mengapa Pramono Anung Ngotot "Haramkan" Poligami bagi ASN Jakarta?", Diupload Pada 03 Februari 2025, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/03/07385021/mengapa-pramono-anung-ngotot-haramkan-poligami-bagi-asn-jakarta>, Diakses pada 8 Februari 2025,
- Andi Yentriyani Dkk., Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Menanggapi Peraturan Gubernur Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian “Revisi UU Perkawinan untuk Perketat Pengaturan Beristri Lebih dari Satu sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan”, Diupload pada 18 Januari 2025, oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-menanggapi-peraturan-gubernur-jakarta-no-2-tahun-2025-tentang-tata-cara-pemberian-izin-perkawinan-dan-perceraian>, diakses pada 8 Februari 2025.

Ambrosius Harto Manumoyoso, Perempuan Bekasi Tolak Pemimpin Poligami, Diupload pada 12 Desember 2012, diakses pada 8 Februari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/12/18035449/perempuan.bekasi.tolak.pemimpin.poligami>

